

**STUDI KRITIS TERHADAP METODE PROGRAM  
BIMBINGAN PERKAWINAN DI KAPANEWON  
NGEMPLAK YOGYAKARTA**



ACC untuk Ujian  
Munaqasyah

19 Juni 2023

Ttd

Muh. Najib Asyrof, M.Ag.

Oleh:

Aftur Solekhan

**NIM.: 19421135**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**STUDI KRITIS TERHADAP METODE PROGRAM  
BIMBINGAN PERKAWINAN DI KAPANEWON  
NGEMPLAK YOGYAKARTA**



Oleh:

**Aftur Solekhan**

NIM.: 19421135

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFTUR SOLEKHAN  
NIM : 19421135  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Studi Kritis Terhadap Metode Program Bimbingan Perkawinan di Kapanewon Ngemplak Yogyakarta**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 Juni 2023

Yang Menyatakan,



AFTUR SOLEKHAN

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fiat.uui.ac.id


### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 21 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Studi Kritis Terhadap Metode Program Bimbingan Perkawinan di Kapanewon Ngemplak Yogyakarta  
Disusun oleh : AFTUR SOLEKHAN  
Nomor Mahasiswa : 19421135

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI   
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA   
Penguji II : Krismono, SHI, MSI   
Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. 

Yogyakarta, 21 Agustus 2023



  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## HALAMAN NOTA DINAS

### HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 19 Juni 2023 M  
1 Zulhijjah 1444 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 357/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : AFTUR SOLEKHAN  
Nomor Mahasiswa : 19421135

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **STUDI KRITIS TERHADAP METODE PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KAPANEWON NGEMPLAK YOGYAKARTA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : AFTUR SOLEKHAN

Nomor Mahasiswa : 19421135

Judul Skripsi : **STUDI KRITIS TERHADAP METODE PROGRAM  
BIMBINGAN PERKAWINAN DI KAPANEWON  
NGEMPLAK YOGYAKARTA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini ku persembahkan kepada:

Ayahku, Rismanto

Bundaku, Qoimaturochmah

Kakakku, Muhammad Rowiyan

Segenap keluarga bani Suhud dan bani Mulyodiharjo

Para guru-guruku di TPA Darul Islam;

Guruku di Ponpes Bahrus Quran;

Segenap guruku dari mulai Taman Kanak-kanak hingga tingkat Sekolah

Menengah Atas;

Jodohku yang tertulis di Lauhul Mahfudz,

Serta kepada agama, bangsa, dan almamaterku.

## HALAMAN MOTTO

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي  
وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ  
الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

*“Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Al Azhar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Adam] berkata, telah menceritakan kepada kami [Isa bin Maimun] dari [Al Qasim] dari [Aisyah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng."(HR. Ibnu Majah nomor 1836)*

## HALAMAN TRANSLITERASI

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0. 1.** Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti xalua xaluax Indonesia, terdiri dari xalua tunggal atau *monoftong* dan xalua rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0. 2.** Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0. 3.** Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0. 4.** Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **STUDI KRITIS TERHADAP METODE PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KAPANEWON NGEEMPLAK YOGYAKARTA**

**Oleh  
Aftur Solekhan 19421135**

Hakikat suatu pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kokoh dan suci. Namun pernikahan ketika tidak diimbangi dengan persiapan yang matang akan berakhir pada perceraian. Kementerian Agama menjadi pelopor dalam membantu mempersiapkan calon pengantin agar dalam pernikahannya memperoleh kesiapan yang matang. Melalui bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA kecamatan bimbingan perkawinan dilakukan. Akan tetapi dalam pelaksanaan di KUA Ngeemplak ternyata ditemukan permasalahan seperti keterlambatan serta kesiapan peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui proses bimbingan perkawinan di KUA Ngeemplak dan mengetahui kesesuaian metode yang digunakan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis deskriptif peneliti berusaha untuk mencari penyebab terjadinya keterlambatan dan kesiapan yang terjadi pada bimbingan perkawinan di KUA Ngeemplak. Hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta kuisioner yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis-diskriptif, peneliti mendapatkan hasil penelitian. Hasilnya ditemukan bahwa terjadi kendala dalam penentuan hari yang selalu dikeluhkan oleh calon pengantin dengan waktu mereka bekerja. Selain itu terdapat ketidaksesuaian antara juknis yang ada dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Ngeemplak seperti kelalaian dalam melaksanakan kewajiban baik pelaksana atau peserta, waktu yang begitu singkat sehingga materi tidak tersampaikan dengan baik dan menyeluruh, terdapat unsur formalitas dalam mengikuti bimbingan perkawinan, tidak disediakannya sesi remedial bagi peserta yang tidak mengikuti bimbingan secara menyeluruh, serta perbedaan fasilitas modul yang diberikan oleh setiap peserta bimbingan perkawinan.

***Kata kunci:*** *Pernikahan, Calon Pengantin, Bimbingan Perkawinan, Metode.*

## **ABSTRACT**

### **CRITICAL STUDY OF MARRIAGE GUIDANCE PROGRAM METHODS IN KAPANEWON NGEMPLAK YOGYAKARTA**

**By  
Aftur Solekhan 19421135**

The essence of a marriage is a solid and holy agreement. However, when marriage is not balanced with proper preparation, it will end in divorce. The Ministry of Religion is a pioneer in helping prepare the bride and groom so that their marriage is well prepared. Through marriage guidance conducted at the KUA sub-district, marriage guidance is carried out. However, in the implementation at KUA Ngemplak, problems were found such as delays and passivity of participants in following marriage guidance. This research was conducted to find out the marriage guidance process at KUA Ngemplak and to find out the suitability of the method used with the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 189 of 2021 concerning Technical Guidelines for Implementing Marriage Guidance for Prospective Brides. By using qualitative methods and descriptive juridical approaches, researchers are trying to find the causes of delays and passivity that occur in marriage counseling at KUA Ngemplak. The results of interviews, observations, documentation and questionnaires were then analyzed using descriptive-analytic techniques, the researchers got the results of the research. The results found that there were problems in determining the day that the bride and groom always complained about when they worked. In addition, there is a discrepancy between the existing technical guidelines and the implementation of marriage guidance at KUA Ngemplak, such as negligence in carrying out the obligations of both executors and participants, the time is so short that the material is not conveyed properly and thoroughly, there is an element of formality in following marriage guidance, remedial sessions are not provided for participants who do not take part in the guidance as a whole, as well as differences in the module facilities provided by each marriage guidance participant.

***Keywords:*** *Marriage, Bride and Groom, Marriage Guidance, Method.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Kepada Tuhan satu yaitu Allah peneliti senantiasa berucap syukur atas anugerah limpahan rahmat, hidayah, inayah serta kesempatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan perasaan yang sangat luar biasa. Ucapan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad juga tidak lupa senantiasa peneliti hadiahkan kepada tauladan kehidupan umat muslim yang dengan sholawat tersebut mengharap syafa'at di hari akhir.

Berkat segala anugerah yang diberikan Allah SWT kepada peneliti, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Studi Kritis terhadap Metode Program Bimbingan Perkawinan di Kapanewon Ngemplak Yogyakarta” yang menjadi syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Tak lupa peneliti juga mengucapkan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung baik dalam bentuk saran, kritik, dan rekomendasi sehingga skripsi ini dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Oleh karena ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,


2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I., selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu serta membimbing peneliti dalam menyusun skripsi hingga dapat selesai tepat waktu.
5. Segenap dosen-dosen prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) atas ilmu yang sangat bermanfaat serta staf-staf akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu perihal administrasi.
6. Pihak KUA Ngemplak yang sudah mengizinkan serta membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
7. Terimakasih kepada Ayahanda Rismanto serta Ibunda Qoimaturokhmah selaku orang tua peneliti yang senantiasa mendukung peneliti baik dalam hal materi atau non materi yang tak terhingga.
8. Terimakasih kepada kakakku dan keluarga besar yang tak lelah memberi wejangan motivasi kehidupan dan semangat menuntut ilmu pengetahuan.
9. Terimakasih kepada kawan-kawan dan sahabat seperjuanganku atas segala kritik, saran, masukan, dan motivasi yang diberikan serta hadirnya membawa penyemangat dan kebahagiaan yaitu Yunan Andriansyah,

Safrinal, Hudi Vondroi, Nathee Hoikhiao, Annas Hanifan Fitriansyah, Muhammad Hilmi, Iin Fadhilah Ramadan, Uun Zahratunnisa, Ainul Yaqin Putri, Siti Inayah, Wulan Ndini, Qorien Saputri.

10. Terimakasih juga kepada segenap pengurus Takmir Masjid Darul Islam, rekan-rekan DHM UII dan kawan-kawan Tim Prabu Andong atas segala pengalaman yang berharga, doa yang tak terhingga serta dukungan baik dalam bentuk materi atau non-materi.

Peneliti juga sadar bahwa karya ilmiah ini masih terdapat beberapa kekurangan yang jauh dari kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu peneliti mohon maaf atas segala kekurangan dalam karya ilmiah ini. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi masyarakat atau lingkungan akademisi yang dapat dijadikan referensi guna pengembangan lebih baik. Akhir kata dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, semoga dengan kekuasaannya peneliti dan pembaca karya ilmiah ini senantiasa diberikan petunjuk kepada kebaikan.

Yogyakarta, 08 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aftur Solekhan'. The signature is stylized with a large initial 'A' and a horizontal line crossing through it. There are some small, illegible markings above the signature.

Aftur Solekhan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	19
1. Hakikat Pernikahan dalam Agama Islam.....	19
2. Persiapan Pernikahan dalam Pandangan Islam .....	21
3. Bimbingan Perkawinan .....	29
4. Kantor Urusan Agama.....	33
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	39
C. Informan Penelitian.....	40
D. Teknik Penentuan Informan.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>47</b>
1. Profil KUA Ngemplak .....	47
2. Visi dan Misi KUA Ngemplak.....	48
3. Data Pernikahan dalam Tiga Tahun Terakhir .....	48
4. Data Statistik Bimbingan Perkawinan KUA Ngemplak Tahun 2022.....	50
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>51</b>
1. Proses Bimbingan Perkawinan di Kapanewon Ngemplak.....	51
2. Komparasi Metode Bimbingan Perkawinan di Kapanewon Ngemplak Dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>
<b>CURRICULLUM VITAE .....</b>	<b>120</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 0. 1.</b> Tabel Transliterasi Konsonan.....	vii
<b>Tabel 0. 2.</b> Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	xi
<b>Tabel 0. 3.</b> Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xi
<b>Tabel 0. 4.</b> Tabel Transliterasi <i>Maddah</i> .....	xii
<b>Tabel 2. 1.</b> Silabus Materi Bimbingan Perkawinan.....	30
<b>Tabel 3. 1.</b> Daftar Responden Peserta Bimbingan Perkawinan KUA Ngemplak	40
<b>Tabel 3. 2.</b> Kegiatan Observasi .....	44
<b>Tabel 4. 1.</b> Data Pernikahan di KUA Ngemplak Tiga Tahun Terakhir.....	49
<b>Tabel 4. 2.</b> Data Rentang Usia Pernikahan di KUA Ngemplak 2022 .....	49
<b>Tabel 4. 3.</b> Data Kegiatan Bimbingan Perkawinan KUA Ngemplak Tahun 2022 .....	51
<b>Tabel 4. 4.</b> Deskripsi Komparasi Pelaksanaan Bimbingan di KUA Ngemplak Dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.....	67

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4. 1.</b> Alur Calon Pengantin Melaksanakan Bimbingan Perkawinan.....	52
<b>Gambar 4. 2.</b> Bagan Metode Perkawinan di KUA Ngemplak .....	56
<b>Gambar 4. 3.</b> Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Ngemplak .....	58

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu amanah terbesar manusia yang sudah menjadi fitrahnya adalah menikah. Pernikahan disebut sebagai amanah karena di dalamnya terdapat berbagai pelajaran-pelajaran hidup yang dapat meningkatkan keimanan seseorang sebagai khalifah di bumi. Adapun dalam menjaga amanah ini seorang suami yang takwa kepada Allah merupakan suami yang akan bertanggung jawab dan tidak memperlakukan istri semaunya melainkan memandang bahwa istri adalah amanah dari Allah yang harus dibimbing dan dibina dengan baik.<sup>1</sup>

Selain sebagai amanah, pernikahan juga merupakan bagian dari syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an surah Adz Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*<sup>2</sup>

Tak hanya dalam Al Qur'an perintah menikah juga merupakan anjuran nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits riwayat Ibnu Majah berikut:

---

<sup>1</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, “Mimbar Dakwah Sesi 20: Keluarga Sakinah”, dikutip dari <https://bit.ly/Keluargasakinah> diakses pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 jam 10.56 WIB

<sup>2</sup> TafsirWeb, “Surah Az Zariyat ayat 49”, dikutip dari <https://tafsirweb.com/9945-surat-az-zariyat-ayat-49.html> diakses pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 jam 09.34 WIB

التَّكَاخُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . . . .

“Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku”.<sup>3</sup>

Dalam rangka menjaga amanah dan menjalankan syariat pernikahan tentunya harus dijalani atas dasar perintah Allah dan dijaga dengan baik karena pernikahan merupakan perjanjian yang suci maka harus dipersiapkan dengan penuh kematangan. Sehingga dengan menerapkan prinsip-prinsip pernikahan pasangan pengantin terhindar dari permasalahan-permasalahan yang berujung pada perceraian. Berbicara mengenai perceraian banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah seperti keadaan ekonomi, komunikasi yang tidak baik, serta tingkat kedewasaan pasangan yang belum tertata dengan baik.<sup>4</sup> Berdasarkan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik dalam tahun 2022, pada tahun 2021 kasus perceraian telah terjadi sebanyak 447.743 yang mana angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 291.677 perkara yang ada di pengadilan agama di Indonesia.<sup>5</sup> Jika perceraian semakin meningkat di Indonesia maka akan terjadi dampak buruk yang dialami pihak-pihak terkait, khususnya anak-anak yang akan terganggu mentalnya. Meskipun bagi sebagian orang perceraian juga merupakan sebuah

---

<sup>3</sup> Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan Di Masa Pandemi),” *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020): 103–110, <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>.

<sup>4</sup> Syifa Mauliddina et al., “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review,” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 10–17.

<sup>5</sup> Ika Defianti, “Angka Perceraian di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral?”, dikutip dari <https://bit.ly/AngkaPerceraian> diakses pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 jam 10.38 WIB

solusi bagi permasalahan yang berdampak buruk bagi pihak-pihak terkait. Namun sebaik-baiknya pernikahan adalah yang dapat mengatasi permasalahan yang berujung pada perpisahan antar kedua belah pihak.

Melihat keprihatinan terhadap dampak yang ditimbulkan dari perceraian, maka pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk program bimbingan perkawinan. Program bimbingan pra-nikah atau biasa disebut dengan binwin (bimbingan perkawinan) merupakan salah satu usaha pemerintah dalam rangka menekan angka perceraian di Indonesia. Tujuan dari adanya program ini merupakan wujud iktikar pemerintah dalam mengurangi kasus perceraian yang ada di Indonesia yang kian meningkat.<sup>6</sup> Selain itu adanya bimbingan juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan bekal ilmu pasangan pengantin dalam menjalani bahtera rumah tangga nantinya.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA, banyak respon calon pengantin yang begitu pasif. Fenomena ini berbanding terbalik dengan harapan para penyuluh yang mana bimbingan perkawinan merupakan interaksi aktif antara penyuluh dan calon pengantin. Sehingga dengan interaksi tersebut diharapkan ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Selain itu juga ditemukan banyak calon pengantin yang datang terlambat. Selain kepasifan dan keterlambatan peserta bimbingan dalam pelaksanaannya juga ditemukan pemangkasan waktu yang begitu singkat dari yang seharusnya. Sehingga

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, "Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin", dikutip dari <https://bit.ly/Binwin> diakses pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 jam 11.02 WIB.

muncul dugaan formalitas dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kapanewon Ngemplak.

Adanya keterlambatan dan kepasifan para calon pengantin serta beberapa masalah lainnya membuat peneliti tertarik untuk meneliti metode yang digunakan dalam program bimbingan perkawinan di Kapanewon Ngemplak dengan mengangkat judul penelitian “**Studi Kritis terhadap Metode Program Bimbingan Perkawinan di Kapanewon Ngemplak Yogyakarta**”. Minimnya pembahasan metode pelaksanaan program bimbingan perkawinan menjadi daya tarik sendiri dalam mengembangkan dan menjadikan bahan diskusi yang harapannya dapat menjadi bahan kritik dan saran atas pengembangan program-program pemerintah. Dengan mengkomparasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terhadap realita di lapangan menjadi pembeda serta bukti orisinalitas tersendiri dari penelitian ini terhadap penelitian lain. Dalam penelitian ini peneliti memilih KUA Kapanewon Ngemplak sebagai lokasi penelitian dengan dasar bahwa begitu banyak kasus yang sama terkait bimbingan perkawinan disekitar wilayah Kabupaten Sleman dan di sekitarnya, sehingga untuk mengefektifkan waktu dan tenaga peneliti memilih tempat Kapanewon Ngemplak sebagai objek lokasi penelitian.

## **B. Fokus Penelitian**

Dengan bersumber dari latar belakang yang berasal dari berbagai sumber dan literatur, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan permasalahan yang dapat dikaji sebagai fokus penelitian peneliti. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Ngemplak?
2. Apakah metode bimbingan perkawinan di Kapanewon Ngemplak sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam rangka memperoleh hasil yang diharapkan peneliti, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Mengetahui proses bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Ngemplak.
- b) Mengetahui kesesuaian pelaksanaan metode bimbingan perkawinan di Kapanewon Ngemplak dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

### **2. Manfaat penelitian**

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian dan tujuan penelitian, penelitian ini mempunyai manfaat yaitu sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Sebagai wujud *action* seorang akademisi maka dalam mafaat teoritis peneliti berharap jika penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan khususnya terkait bimbingan perkawinan yang menjadi kebijakan pemerintah. Tak hanya itu manfaat dari penelitian ini juga guna mengembangkan penelitian sebelumnya yang dirasa sangat minim dalam pembahasannya. Manfaat teoritis lain yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu menjadi rujukan untuk berbagai penelitian pada masa mendatang dengan tema pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Manfaat Praktis

Menjadi media dalam memberikan informasi terhadap pentingnya program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Manfaat ini menjadi sangat penting bagi peneliti mengingat angka perceraian di Indonesia kian meningkat. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat terhadap pentingnya program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan saran atau kritik terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia selaku pihak penyelenggara dan fasilitator

program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin agar menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Kerangka pembahasan pada penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab yang diawali dengan halaman sampul luar dan dalam, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman pengesahan, halaman tim penguji skripsi, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman persembahan, halaman literasi, halaman abstrak versi Indonesia dan Inggris, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

Pada Bab I penelitian ini akan menjelaskan hal-hal yang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan yang masing-masing terdapat sub bab. Dalam sub bab latar belakang hingga fokus penelitian akan menjelaskan problematika yang ditemukan peneliti sehingga peneliti tertarik meneliti penelitian ini. Adapun dalam sub bab tujuan menjelaskan hal-hal yang akan menjadi capaian peneliti. Sedangkan dalam sistematika pembahasan akan membahas tentang urgensi-urgensi setiap bab dalam penelitian ini.

Pada bab II akan memuat sub bab tentang kajian pustaka terdahulu dan kerangka teori. Kajian pustaka terdahulu yang berisi pembahasan jurnal-jurnal dan skripsi yang sudah diteliti sebelumnya dimaksudkan untuk menjelaskan orisinalitas penelitian sedangkan kerangka teori dimaksudkan untuk mendukung argumen peneliti serta sebagai landasan teori berpikir peneliti dalam menentukan hasil.

Pada bab III akan memuat hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, informan penelitian, serta keabsahan data.

Pada bab IV akan memuat hasil penelitian yang akan dijelaskan secara runtut dan sistematis dengan berpedoman kepada landasan teori pada penelitian ini kemudian dipadukan dengan data-data yang diperoleh di lapangan terkait respon calon pengantin terhadap bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Ngemplak.

Pada bab V merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Adapun saran dalam bab ini menjelaskan masukan-masukan terhadap pihak-pihak tentu sehingga manfaat dalam penelitian ini baik secara praktis atau teoritis dapat tercapai.

Penelitian ini pada bagian akhir akan ditutup dengan daftar pustaka yang digunakan peneliti dalam mencari sumber kepustakaan serta dalam menyusun penelitian ini. Selain terdapat daftar pustaka, pada bagian akhir juga akan terdapat lampiran-lampiran berupa hal-hal yang berhubungan dengan penelitian seperti surat izin pelaksanaan penelitian, daftar pertanyaan wawancara, serta curriculum vitae peneliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Menelusuri berbagai kajian serta penelitian terkait bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya yang dilakukan peneliti dalam menjaga orisinalitas penelitian ini. Berbagai literatur dan referensi dari jurnal ilmiah serta skripsi terdahulu menjadi acuan atau landasan peneliti dalam rangka mengembangkan keilmuan yang tentunya jarang dibahas atau dikaji oleh peneliti lainnya. Sehingga dalam penelusuran ini peneliti menemukan berbagai jurnal dan skripsi terdahulu yang membahas tentang bimbingan perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut:

Jurnal yang berjudul “Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No Dj.III/342 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluh Agama Sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah di Kota Bandung” merupakan jurnal yang ditulis oleh Neng Dewi Himayasari dan Intan Nurrachmi menggunakan metode *description and normatif analysis*. Dalam penelitian ini ditemukan hasil yang menjelaskan bahwa keberadaan program bimbingan pra nikah mampu mencegah adanya perceraian sehingga patut untuk tetap ada. Sedangkan kendalanya terdapat dalam bidang anggaran yang menyebabkan program bimbingan pra nikah di beberapa kecamatan kota Bandung tidak berjalan sesuai intruksi Kementerian Agama dengan alasan minimnya SDM. Sebagai gantinya pihak pelaksana hanya memberikan sertifikat tanpa memberikan

bimbingan.<sup>7</sup> Penelitian yang ditulis oleh Neng Dewi Himayasari dan Intan Nurrachmi memiliki perbedaan antara penelitian yang dikaji peneliti dimana perbedaan ini terletak pada metode yang digunakan oleh peneliti.

Penelitian yang ditulis oleh Jasman dkk, berjudul “Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Remaja di Koto Tengah Kota Padang” merupakan penelitian pengabdian yang menggunakan metode pelaksanaan program bimbingan konseling pra-nikah kepada remaja. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa remaja yang akan melakukan pernikahan usia dini di Koto Tengah Kota Padang telah mengetahui dan memahami persiapan yang harus disiapkan ketika menjalani pernikahan.<sup>8</sup> Adapun hal yang membuat penelitian karya Jasman dkk ini berbeda dengan penelitian kali ini yang terletak pada objek penelitian. Pada penelitian karya Jasman dkk berfokus pada objek remaja sebagai bahan penelitian, sedangkan penelitian yang disusun oleh peneliti menetapkan program bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Ngeplak sebagai objek penelitian.

Jurnal berjudul “Bimbingan Pra-Nikah dalam Program BP-4: Sebuah Usaha Terencana Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah” merupakan penelitian yang ditulis oleh Ali Imran dan Agus Salim. Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan dengan

---

<sup>7</sup> Neng Dewi Himayasari and Intan Nurrachmi, “Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No Dj.Iii/342 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluh Agama Sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah Di Kota Bandung,” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2019), <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/5088>.

<sup>8</sup> Jasman et al., “Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Remaja Di Koto Tengah Kota Padang,” *Jurnal Menara Pengabdian* 1, no. 1 (2022): 18–28, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarapengabdian/article/view/3450>.

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah BP-4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) memiliki 3 program yaitu pembinaan terhadap remaja, pembentukan kelompok binaan keluarga Sakinah, serta pembinaan calon pengantin tentang persiapan perkawinan dan dinamika keluarga. Adapun materi dalam program tersebut meliputi berbagai hal yang bersangkutan dengan urusan rumah tangga yang dilakukan setidaknya selama 8 jam (2 hari) dengan menggunakan metode pendidikan orang dewasa (andragogi).<sup>9</sup> Perbedaan penelitian yang dikaji peneliti dengan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti, yang mana peneliti menggunakan pendekatan yuridis deskriptif yang memadukan Keputusan Dirjen sebagai instrumen penelitian.

Penelitian yang berjudul “Bimbingan Pranikah dan Dampaknya Terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong” merupakan jurnal ditulis oleh Adri Hadi dkk dengan menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Jurnal ini juga merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian, kepustakaan dan sebagainya. Jurnal ini memiliki hasil yaitu para pasangan calon pengantin semakin terbuka pengetahuannya dengan mengetahui apa yang harus disiapkan dalam hal pernikahan. Selain itu mereka juga mengetahui bahwa pembahasan program

---

<sup>9</sup> A Imran and A Salim, “Bimbingan Pra-Nikah Dalam Prgram Bp-4: Sebuah Usaha Terencana Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Damhil Education Journal* 2, no. 2 (2022): 87–95, <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/DEJ/article/view/1408>.

bimbingan pra nikah tidak hanya mempersiapkan seputar mental dan ekonomi saja akan tetapi lebih dari itu sebagai penunjang kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>10</sup> Dilihat dari objek yang diteliti penelitian ini mempunyai perbedaan dari objek penelitian peneliti, dimana objek penelitian peneliti berupa KUA Kapanewon Ngemplak.

Penelitian yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Untuk Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing Batang” merupakan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rojiun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian berupa program bimbingan pra nikah di KUA Gringsing Batang dilaksanakan selama 2 hari, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang faktornya disebabkan oleh calon pengantin yang menganggap program ini tidak penting sehingga lebih mementingkan pekerjaan mereka. Selain itu jenjang pendidikan yang tinggi menjadikan calon pengantin angkuh dengan mengabaikan program bimbingan pra-nikah.<sup>11</sup> Penelitian ini hanya berkesimpulan tentang keadaan KUA sebagai penyelenggara bimbingan pra nikah, sehingga kesimpulan ini berbeda dengan tujuan dari penelitian peneliti dimana tidak hanya menggambarkan keadaan KUA akan tetapi membandingkan dengan petunjuk teknis yang terdapat dalam

---

<sup>10</sup> Adri Hadi, Rifanto Bin Ridwan, and Sutarto, “Bimbingan Pranikah dan Dampaknya Terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong,” *Jurnal Literasiologi* 8, no. 2 (2022): 139–151, <https://www.neliti.com/id/publications/556626/bimbingan-pranikah-dan-dampaknya-terhadap-pemahaman-kehidupan-rumah-tangga-di-ke>.

<sup>11</sup> Muhammad Rojiun, “Bimbingan Pra Nikah Untuk Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing Batang”, *Skripsi SI*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

Keputusan Dirjen Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Penelitian yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis” merupakan penelitian pengabdian yang ditulis oleh Mariana Panji Ramadan bersama rekannya M Lisanuddin Ramdani yang mengungkap penelitian dengan metode *forum grup discussion*. Penelitian pengabdian ini ditemukan hasil bahwa remaja menjadi memahami serta memiliki kesiapan dalam pernikahannya baik secara agama atau psikologis. Para remaja juga mempunyai pandangan apakah ia perlu melakukan pernikahan usia dini atau tidak serta mempunyai pengetahuan memecahkan sebuah permasalahan.<sup>12</sup> Selain metode yang digunakan peneliti objek yang dikaji dalam penelitian ini mempunyai perbedaan seperti yang sudah dijelaskan pada perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Sumbersari” merupakan sebuah Skripsi yang ditulis oleh Malik Ibrahim Haris dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Dalam penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Sumbersari diadakan selama 3 kali setiap tahunnya dengan kisaran peserta sebanyak 30 peserta dan dilaksanakan selama 2 hari dengan lama setiap pertemuan 4 jam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya diikuti sebanyak 16 orang. Adapun faktor penghambat

---

<sup>12</sup> Mariana Panji Ramadan and Lisanuddin Ramdani, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 3, no. 1 (2022): 163–169, <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/305>.

program ini yaitu minimnya anggaran sehingga bimbingan pra nikah hanya didapatkan oleh sebagian pasangan saja. Tak hanya itu, waktu yang cukup terbatas dengan total 8 jam membuat semua materi tidak dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu terdapat peserta telat dalam mengikuti bimbingan dikarenakan kurangnya informasi dari pihak pelaksana.<sup>13</sup> Penentuan tempat pada penelitian ini menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya yang mana penelitian dilaksanakan di lokasi yang berbeda sehingga terdapat perbedaan karakteristik dan keadaan masyarakat yang berbeda-beda sebagai objek penelitian.

Jurnal yang ditulis oleh Nasrun Jauhari dan Bahrudin Zamawi merupakan jurnal yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Masyarakat Desa Kembangbelor Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga”. Penelitian pengabdian ini diuraikan dengan metode *problem based service learning* sehingga melahirkan sebuah kesimpulan umum yaitu bimbingan perkawinan dapat membantu mitra komunitas dalam memahami makna dan urgensi ketahanan keluarga, pengetahuan ilmu yang diperoleh dari program bimbingan perkawinan mejadi modal bagi mitra komunitas dalam meningkatkan potensi menguatkan keluarga, melahirkan sinergitas antara wacana pengetahuan teori dan lapangan.<sup>14</sup> Perbedaan dalam penelitian ini membedakan dengan penelitian yang dikaji peneliti yaitu penelitian ini

---

<sup>13</sup> Malik Ibrahim Haris, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Sumbersari”, *Skripsi S1*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

<sup>14</sup> Nasrun Jauhari and Bahrudin Zamawi, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Masyarakat Desa Kembangbelor Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga,” *Khodimul Ummah: Journal of Community Service* 1, no. 1 (2022): 92–111, <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/khodimulummah/article/view/2259>.

berkesimpulan pada urgensi bimbingan pra nikah sedangkan penelitian peneliti bertujuan menjelaskan pelaksanaan program bimbingan pra nikah menurut keputusan Dirjen Nomor 189 Tahun 2021.

Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat” merupakan karya skripsi Tiara Febrianti mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif yang menghasilkan kesimpulan penelitian berupa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Bongas terdiri dari dua program yaitu program mandiri dan terprogram. Adapun dalam responnya para pasangan calon pengantin sangat baik mereka menganggap bahwa program bimbingan sangat perlu dilakukan.<sup>15</sup> Respon calon pengantin menjadi salah satu hal yang ingin diketahui dalam penelitian ini, sehingga membedakan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terkait metode pelaksanaan bimbingan pra nikah.

Penelitian yang dikaji oleh Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa berjudul “Bimbingan Pra Nikah dalam Mbetentukan Keluarga Sakinah” merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Panjalu Ciamis terbagi menjadi bimbingan individu dan kelompok. Dalam pelaksanaannya bimbingan individu tidak berjalan efektif dikarenakan pada saat

---

<sup>15</sup> Tiara Febrianti, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat,” *Skripsi SI*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54168>.

mendaftarkan pernikahan calon pengantin diwakilkan oleh petugas pembantu pencatat nikah (P3N). Hasil respon dari peserta menganggap bimbingan sangat bermanfaat bagi mereka.<sup>16</sup> Pendekatan dalam penelitian ini berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan yuridis deskriptif dengan memadukan norma hukum sebagai objek penelitian.

Jurnal yang berjudul “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019” merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang disusun oleh Fajri S dkk. Dalam penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa dalam rangka efisiensi bimbingan pra nikah KUA Sei melakukan bimbingan secara mandiri di KUA Sei Beduk Kota Batam. Selain itu kecukupan bimbingan sudah berjalan secara efektif dan optimal. Tak hanya itu responsivitas bimbingan pra nikah membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga dan menghindarkan dari resiko perceraian.<sup>17</sup> Efektivitas bimbingan pra nikah menjadi objek utama dalam penelitian ini, sehingga dengan ada objek tersebut menjadi pembeda antara penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian yang berjudul “Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta dalam Menekan Angka Perceraian Pada

---

<sup>16</sup> Witrin Noor Justiatini and Muhammad Zainal Mustofa, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbenentukan Keluarga Sakinah,” *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13–23, <https://jurnal.stidsirnarasa.ac.id/index.php/iktisyaf/article/download/9/8/35>.

<sup>17</sup> Fajri S, Diah Ayu Pratiwi, and Dendi Sutarto, “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019,” *JURNAL TRIAS POLITIKA* 4, no. 2 (November 30, 2020): 186–197, <https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/2765>.

Tahun 2016-2018” merupakan jurnal ilmiah yang disusun oleh Izza Nur Fitrotun Nisa dkk dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan peran bimbingan pra nikah memiliki peran yang dapat membantu mempersiapkan bekal pasangan pengantin dalam kehidupan berumah tangga sehingga tercapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga dengan hal perceraian di Surakarta program ini dapat menekan angka perceraian pada periode tahun 2016-2018.<sup>18</sup> Penelitian ini hanya membahas tentang isi dan manfaat dari bimbingan pra nikah sehingga memunculkan perbedaan tentang muatan materi yang akan disampaikan peneliti yang berupa pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Penelitian yang berjudul “Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin” merupakan jurnal karya Yayah Nurasiah yang menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan sebagai metode penelitiannya. Dari penelitian ini pun mendapatkan sebuah hasil yang menyatakan bahwa kebutuhan tidak hanya berputar pada kebutuhan materi saja akan tetapi imateri juga sangatlah perlu dipersiapkan. Adapun moderasi beragama merupakan kebutuhan imateri yang harus disiapkan dengan meliputi toleransi, kepemimpinan, pembagian peran, relasi dan komunikasi, serta musyawarah.<sup>19</sup> Perbedaan yang dapat diperoleh

---

<sup>18</sup> Izza Nur Fitrotun Nisa, Febbi Fitriani, and Ashita Novitasari, “Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018,” *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 3, no. 2 (2019): 189–204, <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica/article/view/2005>.

<sup>19</sup> Yayah Nurasiah, “Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin,” *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam* 3, no. 1 (2022): 147–153, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/hawari/article/view/7070>.

penelitian ini dengan penelitian peneliti berupa isi yang disampaikan pada penelitian ini yang hanya berupa materi tentang moderasi beragama dalam keluarga.

Penelitian yang berjudul “Optimalisasi Komunikasi dalam Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama” merupakan penelitian deskriptif yang disusun oleh Yudi Guntara. Adanya penelitian ini menemukan hasil bahwa proses bimbingan belum berjalan optimal dikarenakan berbagai faktor seperti metode yang digunakan kurang sesuai, pemateri yang tidak menguasai teknik penyampaian dan materi, tidak mempunyai buku panduan, serta terdapat pro kontra dalam perihal waktu.<sup>20</sup> Penelitian ini hanya menyampaikan komunikasi dalam pemaparan materi program pra nikah saja yang mana ini bukan objek penelitian peneliti.

Kemudian penelitian yang berjudul “Implikasi Kesetiaan Rut Bagi Relasi Kehidupan Menantu-Mertua dalam Bimbingan Pra Nikah” merupakan penelitian yang memilih eksegesi sebagai metode yang digunakannya. Penelitian yang ditulis oleh Joko Lelono dkk ini menyimpulkan bahwa kitab Rut dapat dijadikan sebagai bahan implementasi bimbingan pra nikah. Rut merupakan sosok manusia yang memiliki kesetiaan dengan pasangannya yang mana dengan karakter Rut ini menjadikan ia rukun dengan mertuanya di bawah kasih Tuhan.<sup>21</sup> Penelitian ini menjadikan sebuah tokoh untuk kemudian

---

<sup>20</sup> Yudi Guntara, “Optimalisasi Bimbingan Pra- Nikah Di Kantor Urusan Agama,” *Prophetica: Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 4, no. 2 (December 31, 2018): 129–144, <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/prophetica/article/view/681>.

<sup>21</sup> Joko Lelono, Rahel Rati Sarungallo, and Vivi Salmi, “Implikasi Kesetiaan Rut Bagi Relasi Kehidupan Menantu-Mertua Dalam Bimbingan Pra Nikah,” *Seknoo: Jurnal Teologi dan*

dihubungkan dengan pola hubungan keluarga yang tentunya sangat berbeda dengan penelitian yang dikaji peneliti yang berupa studi kritis terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak kajian-kajian yang membahas bimbingan pra nikah yang kemudian dihubungkan dengan ketahanan keluarga ataupun dengan kehidupan keluarga yang sakinah. Minimnya pembahasan mengenai studi kritis terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kapanewon Ngenplak menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti objek ini. Terlebih dalam penelitian ini akan menjadikan salah satu Keputusan Dirjen Bimas Islam sebagai pembanding pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kapanewon Ngenplak Yogyakarta.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Hakikat Pernikahan dalam Agama Islam**

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa menikah merupakan suatu amanah dari Allah yang perlu dijaga kesuciannya sehingga tercapai tujuan dari pernikahan. Pernikahan mempunyai tujuan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>22</sup> Sakinah mempunyai makna bahwa suatu pernikahan harus menghasilkan suatu kebahagiaan antar pasangan.<sup>23</sup>

---

*Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2021): 23–36, <https://journal.stia.ac.id/skenoo/article/view/2%0Ahttps://journal.stia.ac.id/skenoo/article/download/2/3>.

<sup>22</sup> Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 67–92.

<sup>23</sup> Firmansyah, Tarmizi, and Anisa Parasetiani, “Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro,” *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 90–106, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/5125>.

*Mawadah* mempunyai makna bahwa pernikahan harus terdapat cinta di dalamnya sehingga dengan cinta tersebut pasangan suami istri dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>24</sup> Sedangkan *rahmah* berarti bahwa sebuah pernikahan harus mewujudkan sebuah kasih sayang terhadap anggota keluarganya, sehingga dapat saling melengkapi kekurangan yang terdapat dalam keluarga tersebut.<sup>25</sup>

Seringkali pernikahan dimaknai sebagai *Misqaan Galiza* yaitu perjanjian yang kokoh.<sup>26</sup> Pengertian ini sangat mempunyai arti dan konsep yang mendalam, dimana pernikahan seyogyanya bukan untuk permainan atau sarana pemuas nafsu saja. Akan tetapi pernikahan merupakan suatu perjanjian yang harus dijaga kesuciannya dengan tidak melakukan hal yang menyimpang di dalamnya. Artinya adalah kesucian dalam pernikahan harus dijaga oleh masing-masing pasangan sampai maut memisahkan mereka di dunia.

Ketika masa pra Islam di bangsa Arab pernikahan hanya sebagai alat untuk memperoleh keturunan dan pemuas nafsu saja, akan tetapi kedatangan Nabi Muhammad sebagai pembawa kabar gembira dan menghilangkan kejahiliah bangsa Arab patut dicontoh guna menjaga kesucian dari suatu pernikahan.<sup>27</sup> Adanya Nabi Muhammad sebagai

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Syarifuddin Dahlan, "Aktualisasi Penafsiran Mitsaqan Ghalizha Sebagai Konsep Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir At Thabari Dan Al Maraghi)", *Tesis S2*, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2021. Hal. 231

<sup>27</sup> Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 8, no. 1 (June 30, 2022): 1, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/11007>. hal. 17

panutan umat Islam di awal Islam membuat fungsi hakikat pernikahan menjadi bentuk ibadah kepada Allah, memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat serta mendapatlan kebutuhan biologisnya sehingga dapat memperbanyak keturunan.<sup>28</sup>

Maka dari pemaparan di atas telah jelas bahwa untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan, pasangan suami istri harus mengetahui hakikat pernikahan sebagai *Misaqan Galiza* atau perjanjian yang suci. Oleh karena itu ilmu dan persiapan yang cukup baik psikis atau mental harus dipersiapkan dengan matang, sehingga hakikat pernikahan dan tujuan pernikahan dapat tercapai.

## **2. Persiapan Pernikahan dalam Pandangan Islam**

Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* Islam datang untuk membantu pemeluknya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pemeluknya. Al Qur'an dan Sunnah merupakan pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan. Segala bentuk permasalahan yang ada dan jawabannya telah dijelaskan dalam dasar pedoman tersebut, termasuk mengenai pernikahan. Umumnya pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dibarengi dengan persiapan yang matang. Hal ini dikarenakan karena pernikahan bukan hanya sekedar hidup berpasangan selama beberapa hari saja. Akan tetapi pernikahan merupakan hubungan manusia dengan manusia yang dilakukan dalam waktu yang lama. Bentuk persiapan ini pun

---

<sup>28</sup> Ibid.

Islam telah menjelaskan bagaimana cara memilih perempuan atau calon istri. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bagaimana cara memilih pasangan yang baik yaitu dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Daud Nomor 1751 Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*“Telah menceritakan kepada kami [Musaddad], telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id], telah menceritakan kepadaku [Ubaidullah], telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Abu Sa'id], dari [ayahnya], dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung”.*<sup>29</sup>

Maka melalui hadits, di atas secara umum seseorang dapat mempersiapkan pernikahannya dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Kemampuan yang cukup

Seseorang hendaknya mempunyai kemampuan yang cukup ketika akan melakukan pernikahan, sebagaimana firman Allah dalam surah An Nur ayat 33 yaitu:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.*

<sup>29</sup> Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra* ' 5, no. 1 (2017): 74–77, <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya seseorang yang belum memiliki kemampuan yang cukup terutama dalam harta untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri. Selain kebutuhan materi kemampuan mengelola kondisi fisik dan mental juga harus dipersiapkan dengan baik, sehingga seseorang dapat merasa tenang dan aman. Berikut merupakan penjelasan terkait kemampuan yang harus disiapkan calon pengantin yaitu:

#### 1) Kemampuan Psikis dan Mental

Guna mendapatkan keharmonisan serta kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, seseorang harus mempunyai kemampuan psikis dan mental yang baik. Kemampuan ini sangat diperlukan karena tanpa hal ini pernikahan akan berujung kepada perceraian. Psikis selalu berhubungan dengan keadaan seseorang mengenai jiwa seseorang. Jika dihubungkan dalam kesiapan ini maka kesiapan psikis sangat perlu karena salah satu syarat sah menikah adalah berakal. Jika kondisi seseorang dalam hal psikisnya kurang maka hal ini akan membuat pernikahan tersebut tidak sah.

Begitu juga kesiapan mental yang berhubungan dengan kondisi seseorang dalam mengolah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Keadaan ini kemudian yang harus disiapkan sebagaimana mestinya. Karena dalam pernikahan seseorang akan terlibat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jika kondisi otak atau

pikiran tidak penuh akan kesiapan maka yang terjadi hanyalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Rekannya Afdal menemukan berbagai data yang menjelaskan bahwa kesiapan psikis antara laki-laki dan perempuan sangatlah penting.<sup>30</sup> Dengan adanya kesiapan tersebut keduanya akan siap dalam menghadapi tantangan dalam hidup berumah tangga. Oleh karena itu kesiapan psikis dan mental sangat perlu untuk disiapkan.

## 2) Kemampuan Finansial

Permasalahan finansial dalam rumah tangga kerap kali menjadi momok dalam hubungan perkawinan. Bahkan tidak tercapainya kebutuhan karena keadaan finansial kerap menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga.<sup>31</sup> Maka untuk mencapai keluarga yang sakinah, pernikahan harus disiapkan finansial yang cukup. Karena pada dasarnya pernikahan bukan hanya untuk membiayai hidup 1 orang jiwa saja, akan tetapi lebih dari 1 jiwa. Dengan finansial yang cukup setidaknya dapat mengurangi beban yang terjadi

---

<sup>30</sup> Hidayati Aini and Afdal Afdal, "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan," *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia* 4, no. 2 (2020): 136–146, <http://bk.pj.unp.ac.id/index.php/aipitekin/article/view/372>.

<sup>31</sup> Arnoldus Donny, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri (Studi Pada Lima Permasalahan Ekonomi Dalam Keluarga Di Kota Samarinda Kalimantan Timur)," *Jurnal Sosiatri* 4, no. 4 (2016): 58–74, [https://www.ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/E-Jurnal-Arnoldus-Donny-\(11-15-16-05-00-06\).pdf](https://www.ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/E-Jurnal-Arnoldus-Donny-(11-15-16-05-00-06).pdf).

dalam hubungan rumah tangga. Survei membuktikan bahwa kecakapan dalam keadaan ekonomi menjadi merupakan hal-hal penting yang harus dipersiapkan sebelum menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>32</sup> Batas kecakapan ini pun dinilai dari ketika seseorang dapat menafkahi keluarga dan dirinya sendiri.<sup>33</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan menghadapi permasalahan tidak hanya satu saja akan tetapi banyak beragam masalah yang timbul dan tidak bisa diduga-duga. Oleh karena itu mempersiapkan kecukupan finansial misal dengan mempunyai pekerjaan yang tetap, setidaknya akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pasangan pengantin nantinya.

### 3) Kemampuan Ilmu Parenting

Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Bahkan tak sering ditemukan pasangan suami istri yang mendambakan keturunan hingga berpuluh-puluh tahun. Tanggung jawab sebagai suami istri pun bertambah menjadi orang tua yang mau tidak mau bertugas mengasuh anaknya. Usaha orang tua ketika mengasuh anak juga harus dibekali ilmu yang cukup agar menghasilkan generasi yang berkualitas. Karena anak merupakan suatu amanah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya.

---

<sup>32</sup> Yunita Sari, Andhita Nurul Khasanah, and Sarah Sartika, "Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Kesehatan* 6, no. 1 (2016): 193–204, <http://bk.ppj.unp.ac.id/index.php/aipstekin/article/view/372>.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Salah satu dari sekian banyak fungsi keluarga adalah fungsi edukasi.<sup>34</sup> Sehingga dengan adanya fungsi ini orang tua dapat mengarahkan anggota keluarganya kepada hal-hal yang baik. Fungsi edukasi ini yang kemudian disebut sebagai parenting. Kemampuan memahami, memperhatikan, memerintah pola tingkah anak pun menjadi ilmu yang harus dimiliki oleh orang tua. Dengan demikian segala bentuk penyimpangan sosial yang melibatkan anak akan menjadi berkurang dan bahkan tidak terjadi kembali.

b. Menjaga Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi menjadi hal yang cukup esensial dalam memperoleh keturunan. Dalam agama Islam pun menjaga kesehatan reproduksi telah dijelaskan seperti contohnya dalam penjelasan surah Al Baqarah ayat 222-223. Dalam ayat 222 surat Al Baqarah dijelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang menggauli istrinya ketika ia sedang haid dikarenakan hal ini dapat menyebabkan infeksi pada rahim.<sup>35</sup>

Selain itu dalam hal menjaga kesehatan reproduksi, Al Qur'an juga telah menjelaskan sebagaimana dirman-Nya,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”. (Q.S Al Mu'minun : 5)

---

<sup>34</sup> Khairun Nisa, “Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi Berkualitas,” *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 19, no. 2 (2016): 223–230.

<sup>35</sup> Dewi Murni, “Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah/2 Ayat 222-223,” *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): 219–229, <http://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1254/1023>.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa hendaknya seorang laki-laki atau perempuan senantiasa menjaga kemaluannya dari hal yang merusak. Seperti contohnya onani, seks bebas, homoseks, dan berbagai perbuatan keji lainnya. Hal ini dikarenakan perbuatan-perbuatan tersebut dapat menjerumuskan manusia dalam penyakit-penyakit reproduksi yang berbahaya bagi tubuh manusia.

c. Persiapan ilmu yang cukup

Ilmu merupakan senjata sebagai sarana pembuka pengetahuan. Dengan ilmu seseorang dapat melakukan aktivitas dengan penuh kehati-hatian. Begitu juga mengenai pernikahan yang harus dilandasi dengan ilmu. Kehidupan rumah tangga seseorang akan menjadi harmonis jika mengetahui ilmu tentang manajemen berkeluarga. Dengan adanya ilmu seseorang juga akan mengetahui bagaimana cara penyelesaian dalam suatu masalah. Oleh karenanya ilmu sangat penting dipersiapkan terutama keilmuan agama sebelum seseorang menjalani bahtera rumah tangga.<sup>36</sup>

Selain berbagai persiapan di atas, dalam pernikahan seseorang juga harus memahami berbagai tantangan dan hal yang dilarang saat menjalani pernikahan. Diantara tantangan yang akan dihadapi saat pernikahan adalah:<sup>37</sup>

a. Seringnya salah paham dalam berkomunikasi,

---

<sup>36</sup> Observasi bimbingan perkawinan di KUA Ngemplak, 21 Maret 2023

<sup>37</sup> Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam" 12, no. 2 (2020): 153–176, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/download/3091/1483>.

- b. Kebiasaan bujang yang dibawa saat pernikahan,
- c. Adanya kelalaian dalam menjalankan kewajiban baik suami atau istri,
- d. Konflik dengan mertua
- e. Manajemen anak,
- f. dan sebagainya.

Selain itu juga terdapat larangan-larangan dalam pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Berkata kasar atau KDRT kepada pasangan dan anggota keluarga,<sup>38</sup>
- b. Menggauli istri saat haid,
- c. Membicarakan aib rumah tangga,
- d. Tidak menunaikan kewajiban sebagai suami atau istri,<sup>39</sup>
- e. Berkhianat terhadap pasangan,<sup>40</sup>
- f. dan sebagainya.

Oleh karena itu untuk mendapatkan keluarga yang sakinah dan terhindar dari permasalahan yang berujung kepada perpisahan, maka

---

<sup>38</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2019): 39–57, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/download/1072/631>.

<sup>39</sup> Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe," *Jurisprudensi* 10, no. 1 (2018): 77–96, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872>.

<sup>40</sup> Ridwan Hasbi, "Asal Mula Pengkhianatan Istri Dalam Perspektif Hadis Misogini," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2 (2017): 201, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/download/4140/2696>.

seyogyanya pasangan suami istri harus memperhatikan persiapan dan kebutuhan jangka kedepan. Dengan memahami serta kesiapan yang cukup tentunya rumah tangga akan berjalan dengan baik. Akan menjadi sebuah perbedaan dimana pasangan yang mempunyai persiapan atau tidak. Perbedaan itu pun dapat terlihat dari bagaimana keharmonisan rumah tangganya serta keadaan psikis yang dialami oleh anggota keluarganya. Sehingga dengan penjelasan-penjelasan di atas tentunya kita harus memahami bagaimana persiapan pernikahan yang harus disiapkan. Terlebih lagi dalam agama juga sudah memberikan petunjuk dalam Al Quran dan Hadits yang disampaikan oleh Rasulullah tentang persiapan pernikahan, yang kemudian dapat menjadi pedoman khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam.

### **3. Bimbingan Perkawinan**

Bimbingan perkawinan merupakan aktivitas bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh kepada calon pengantin untuk membekali calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Pelaksanaan program bimbingan perkawinan biasanya berisi tentang materi-materi dasar dalam pernikahan.<sup>41</sup> Tujuan dari adanya bimbingan perkawinan adalah untuk menggapai keluarga yang sakinah serta meminimalisir adanya kegagalan dalam pernikahan. Dengan demikian ketika pernikahan

---

<sup>41</sup> Alfani Ariwibowo et al., "Analisis Konseptual: Peran Layanan Bimbingan Pranikah Sebagai Bentuk Pencegahan Pernikahan Dini," *Prosiding* 1 (2021): 54–59, <http://seminar.uad.ac.id/index.php/PSNBK/article/view/7794/1617>.

mencapai titik kesakinahan maka hakikat *Misqaan Galiza* akan terpenuhi sebagai amanah yang bahkan menjadi syariat dari Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Keputusan Dirjen Nomor 189 Tahun 2021 program bimbingan perkawinan terdapat beberapa metode pelaksanaan diantaranya adalah yaitu

- a. Metode tatap muka merupakan metode pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang mengharuskan calon pengantin untuk datang secara langsung yang diikuti sekurang-kurangnya 15 pasangan calon pengantin.
- b. Metode virtual merupakan metode pelaksanaan bimbingan dengan menggunakan aplikasi tertentu.
- c. Metode mandiri merupakan metode pelaksanaan bimbingan secara perorangan atau berpasangan yang dilaksanakan di tempat kedudukan fasilitator atau petugas penyuluh bimbingan pra nikah.

Adapun materi pokok yang harus disampaikan saat bimbingan perkawinan terdapat 5 materi pokok diantaranya adalah:

**Tabel 2. 1.** Silabus Materi Bimbingan Perkawinan

<b>Materi</b>	<b>Durasi</b>
Mempersiapkan keluarga sakinah	2 Jam (120 Menit)
Mengelola psikologi dan dinamika keluarga	2 Jam (120 Menit)
Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga	2 Jam (120 Menit)
Menjaga kesehatan reproduksi	2 Jam (120 Menit)
Mempersiapkan generasi yang berkualitas	2 Jam (120 Menit)

Kelima materi pokok itu dilaksanakan dalam kurun waktu 2 hari bimbingan. Setelah pemberian materi pokok calon pengantin akan diberikan materi pelengkap yang terdiri dari *pretest*, pengenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar, serta refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan pra nikah. Pemberian kelima materi pokok mengenai bimbingan perkawinan di atas memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan keluarga sakinah,

Materi ini memiliki muatan tujuan agar pasangan dapat mengetahui bagaimana cara mewujudkan keluarga yang bahagia.

- b. Mengelola psikologi dan dinamika keluarga

Tujuan adanya materi ini adalah untuk melatih psikologi yang dimiliki oleh pasangan pengantin agar mampu menghadapi problema dinamika keluarga.

- c. Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga

Materi ini bertujuan untuk melatih calon pengantin dalam mempersiapkan kebutuhan yang harus disiapkan saat pernikahan, serta melatih agar pasangan suami istri dapat mengetahui manajemen keuangan keluarga.

- d. Menjaga kesehatan reproduksi

Pengadaan materi ini bertujuan untuk dijadikan sumber pengetahuan bagi calon pengantin agar senantiasa menjaga

kesehatan reproduksi yang akan berpengaruh pada hasil keturunan yang dihasilkan.

e. Mempersiapkan generasi yang berkualitas

Adanya materi ini merupakan bukti kepedulian pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Selain itu materi ini juga bertujuan agar para orang tua mengetahui parenting anak dan asupan gizi yang diberikan sehingga tercapai generasi yang berkualitas.

Jika dilihat dari sisi historis bimbingan perkawinan telah ada sejak dahulu.<sup>42</sup> Akan tetapi yang membedakan adalah adanya silabus dan tidak adanya silabus yang digunakan. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pun dahulu hanya berupa nasihat secara spontan saat calon mendaftarkan pernikahannya di KUA. Seiring dengan perubahan zaman yang menyebabkan permasalahan dalam keluarga menjadi kompleks dan beragam yang berujung pada melonjaknya angka perceraian.

Pemerintah melalui jajaran Kementerian Agama membuat kebijakan terkait bimbingan perkawinan. Program ini tidak lain adalah untuk menekan angka perceraian yang terjadi di tengah masyarakat. Perbaikan silabus pun kemudian dilakukan Kementerian Agama agar materi bimbingan dapat menjadi bekal dalam menjalani bahtera rumah tangga. Berasal dari permasalahan yang sering muncul dalam perceraian, pemerintah kemudian membuat materi pokok yang disampaikan kepada

---

<sup>42</sup> Observasi kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Ngemplak, 21 Maret 2023.

calon pengantin. Materi pokok ini bagi sebagian orang yang bekerja dibawah naungan Kemenag merasa sangat cukup untuk bekal calon pengantin. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan juga bahwa materi pokok tersebut akan berubah seiring dengan berkembangnya masalah yang muncul dalam masyarakat.

#### 4. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama atau yang biasa disebut KUA merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah kewenangan Kementerian Agama.<sup>43</sup> KUA atau Kantor Urusan Agama memiliki tugas sebagai pelayan masyarakat yang lebih spesifik memberikan pelayanan pada bidang urusan agama.<sup>44</sup> Secara umum informasi yang dikenal oleh masyarakat KUA merupakan tempat seseorang untuk mencatatkan perkawinan saja yang mana sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2. Namun dalam realitanya tugas dan fungsi KUA tidak hanya perihal perkawinan akan tetapi juga meliputi tugas-tugas seperti berikut:

- a. Wakaf,
- b. Konsultan agama,
- c. Mengurus masjid,

---

<sup>43</sup> Khosnol Khotimah and Holilur Rohman, "Efektivitas Pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep Pada Masa Pandemi Covid-19," *Ma'Mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 5 (2021): 451-472, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/45>.

<sup>44</sup> Ade Putra Nanda, "Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA)," *Jurnal J - Click* 5, no. 1 (2018): 85-97, <http://ejurnal.jayanusa.ac.id/index.php/J-Click/article/view/70>.

- d. Penentuan arah kiblat,
- e. Pengantar rujuk dan cerai,
- f. Serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan urusan agama.

Selain dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, setidaknya terdapat 10 (sepuluh) tugas fungsi KUA yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016, diantaranya sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Layanan bimbingan kemasjidan;
- f. Layanan bimbingan hisab rukyat dan bimbingan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan;
- j. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

---

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Seperti yang dapat dilihat dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 keberadaan instansi KUA juga memfasilitasi pembentukan keluarga sakinah dengan adanya pelaksanaan program bimbingan perkawinan sebagai program unggulan KUA.

Menurut perspektif masyarakat awam KUA merupakan tempat pelaksanaan pencatatan nikah. Pernyataan ini tentunya sangat relevan dengan tugas KUA sebagai lembaga pencatat pernikahan. Adanya lembaga pencatat nikah mempunyai fungsi agar pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin mempunyai kekuatan hukum.<sup>46</sup> Akan tetapi di sisi lain KUA juga berperan aktif dalam membantu calon pengantin agar rumah tangganya dapat bertahan lama. Hal ini dibuktikan dengan adanya program bimbingan perkawinan yang diadakan secara berkala di setiap KUA yang ada di Indonesia.

Adanya program bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA merupakan realisasi dari fungsi pokok Kantor Urusan Agama yaitu sebagai pelayan bimbingan keluarga sakinah.<sup>47</sup> Oleh karena itu dalam pendaftaran pernikahan di KUA setiap calon harus melampirkan atau menunjukkan sertifikat bimbingan perkawinan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan.

---

<sup>46</sup> Atikah Rahmi, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010," *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 264–286, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/794/731>.

<sup>47</sup> M Agus Noorbani, "Analisis Kebutuhan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Sumatera Barat," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 1–34.

## 5. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam

Bimas Islam atau Bina Masyarakat Islam merupakan salah satu seksi dalam lingkup Kementerian Agama yang memiliki tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah sosial, serta kemitraan umat islam.<sup>48</sup> Adapun Bimas dalam struktur organisasi Kementarian Agama dibagi menjadi beberapa bimas yaitu sebagai berikut:

- a. Dirjen Bimas Islam,
- b. Dirjen Bimas Katolik,
- c. Dirjen Bimas Kristen,
- d. Dirjen Bimas Buddha,
- e. Dirjen Bimas Hindu.

Tujuan adanya Dirjen Bimas kelima agama ini merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi keberagaman umat beragama yang ada di Indonesia. Jika Bimas Islam merupakan bagian dari seksi, maka kemudian terdapat produk keputusan dalam mengatur dan menjalankan tugas dan fungsi Bimas Islam yang selanjutnya disebut dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam yang berisi panduan pelaksanaan program-program Bimas Islam. Salah satu keputusannya adalah Keputusan Dirjen Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang isinya membahas pedoman KUA dalam melaksanakan bimbingan perkawinan di setiap Kecamatan.

---

<sup>48</sup> Kementerian Agama Kabupaten Batang, “Tugas dan Layanan Seksi Bimbingan , Masyarakat Islam (Bimas Islam)”, dikutip dari <https://bit.ly/TugasBimas> diakses pada hari Senin 13 Februari 2023 jam 14.52 WIB

Petunjuk tentang bimbingan perkawinan untuk masyarakat Islam sebenarnya telah ada sejak lama. Keputusan Dirjen Bimas Islam mengenai petunjuk bimbingan perkawinan dimulai dari:

- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- b. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- c. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Peraturan atau keputusan Dirjen di atas merupakan peraturan yang mengatur mengenai petunjuk teknis bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA. Adanya petunjuk ini bertujuan untuk dijadikan pedoman bagi KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan bimbingan keluarga sakinah. Selain itu keputusan atau peraturan di atas bertujuan untuk menyamakan kurikulum KUA yang ada di negara Indonesia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Karya penelitian akan menjadi sebuah karya yang berhasil jika terdapat kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian yang ada. Untuk mewujudkan hal tersebut penelitian harus memiliki metode penelitian yang tepat agar terwujud tujuan-tujuan dalam penelitian. Tanpa adanya metodologi yang tepat maka sudah dipastikan penelitian tersebut tidak mempunyai kekuatan teoritis kuat dan hanya bersifat argumentatif, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sumber rujukan atau referensi penelitian selanjutnya. Adapun metode dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis deskriptif. Karena penelitian ini bersifat lapangan serta membutuhkan data dan fakta yang berasal dari lapangan, maka peneliti memilih kualitatif sebagai jenis dari penelitian ini. Dilihat dari segi definisi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bergantung pada pengamatan interaksi sosial atau fenomena sosial yang melibatkan manusia guna meneliti suatu permasalahan yang sedang terjadi.<sup>49</sup> sehingga dengan metode kualitatif peneliti dapat mendiskripsikan realitas yang terjadi di lapangan. Adapun pendekatan

---

<sup>49</sup> Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016): 144–159, <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>.

yuridis deskriptif merupakan pendekatan yang menggunakan norma hukum sebagai salah satu objek penelitian.<sup>50</sup> Pendekatan ini digunakan karena pada penelitian ini akan menggunakan keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Bimas Islam terkait petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang kemudian dikomparasikan dengan pelaksanaan bimbingan di KUA Ngemplak.

## **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Menentukan lokasi atau tempat penelitian merupakan upaya peneliti dalam menganalisa permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Terlebih lagi penelitian ini bersifat lapangan yang mana tempat yang dikaji harus jelas. Maka mengenai hal tersebut peneliti memilih wilayah Kapanewon Ngemplak yang terletak di kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta tepatnya di KUA Ngemplak sebagai tempat atau lokasi penelitian.

Alasan peneliti memilih tempat ini karena begitu banyak program bimbingan pra nikah yang mempunyai permasalahan yang sama di kabupaten Sleman, sehingga untuk mengefektifkan waktu dan memperkecil variable penelitian, peneliti memilih KUA Kapanewon Ngemplak sebagai lokasi penelitian. Selain itu KUA Kapanewon Ngemplak merupakan salah satu pelaksana bimbingan perkawinan yang

---

<sup>50</sup> Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, and Adil Akhyar, "Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 1 (2022): 139–165, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>. hal. 147

dilakukan secara berkala. Dengan alasan tersebut maka peneliti menjadikan KUA Kapanewon Ngemplak sebagai objek lokasi penelitian.

### C. Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian lapangan keberadaan informan menjadi keberhasilan peneliti dalam mendapatkan sebuah keterangan atau informasi. Dengan adanya keterangan informan peneliti dapat dengan mudah menganalisis permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Adapun informan penelitian ini diperoleh dari para calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Ngemplak.

**Tabel 3. 1.** Daftar Responden Peserta Bimbingan Perkawinan KUA Ngemplak

<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Umur</b>
Andi (samaran)	L	28 Tahun
Gas- gas (samaran)	L	27 Tahun
Koko (samaran)	L	31 Tahun
Jarwo (samaran)	L	34 Tahun
Bang Jamet (nama samaran)	L	29 Tahun
Fitri (samaran)	P	27 Tahun
Ge (samaran)	P	28 Tahun
Dee (samaran)	P	34 Tahun
Umi	P	34 Tahun
Kemet Amidiketu (samaran)	P	26 Tahun
Brewok (samaran)	L	23 Tahun
JK (samaran)	P	26 Tahun
Nuriana Woro R	P	22 Tahun
Untung	L	38 Tahun
TG (samaran)	L	27 Tahun
Nana (samaran)	P	27 Tahun
A (samaran)	P	23 Tahun
Sahid	L	55 Tahun
Naning Y	P	50 Tahun

Selain calon pengantin peneliti juga menggunakan pihak pegawai KUA Ngeemplak sebagai informan penelitian. Adapun beberapa informan KUA Ngeemplak yang dijadikan sebagai bagian dari informan adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Banudi selaku kepala KUA Ngeemplak,
2. R. Agung Nugraha selaku pengulu madya sekaligus fasilitator bimbingan perkawinan KUA Ngeemplak,
3. Yuliatun Aswanti selaku penyuluh di KUA Ngeemplak,
4. Rindang Aroma Naim selaku penyuluh honorer di KUA Ngeemplak,
5. Mar'ani Bisyrri selaku pengadministrasi keuangan KUA Ngeemplak.

Penentuan informan yang berasal dari calon pengantin dan pihak KUA Ngeemplak berdasarkan pertimbangan peneliti yang mana keberadaannya dapat mendukung penelitian ini. Selain itu keberadaan kedua belah pihak ini merupakan informan yang tepat karena calon pengantin dan pihak KUA Kapanewon Ngeemplak merupakan pelaku utama dalam program bimbingan perkawinan.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Pemilihan kriteria dalam menentukan informan merupakan langkah penting guna terciptanya hasil yang diharapkan. Adapun penentuan informan dipilih dengan karakteristik memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu calon pengantin yang berusia minimal 19 Tahun. Sedangkan penentuan informan yang berasal dari pihak KUA dengan ketentuan merupakan pekerja aktif dan mempunyai SK sebagai landasan ia bekerja di KUA. Selain itu pihak KUA yang dipilih sebagai informan merupakan seseorang yang ahli dalam bidangnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sebuah teknik yang memberikan kebebasan bagi peneliti untuk menentukan narasumber dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan peneliti.<sup>51</sup>

Penelitian ini juga memanfaatkan keterangan yang berasal dari penyuluh atau pemateri dalam program bimbingan perkawinan. Data yang diperoleh dari pemateri atau penyuluh nantinya akan menjadi sumber data dalam memperdalam metode bimbingan yang digunakan di KUA Kapanewon Ngemplak. Oleh karena itu penentuan narasumber yang dilakukan peneliti akan sangat membantu proses penelitian peneliti dalam menganalisis data dan tercapai tujuan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan setidaknya 3 teknik pengumpulan data yang berupa teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data ini merupakan teknik yang

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Bandung: Alfabeta, 2013).

nantinya akan dijadikan sebagai sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Wawancara, merupakan sebuah teknik tanya jawab terhadap informan penelitian dengan pertanyaan yang terstruktur guna mendapatkan data yang diharapkan oleh peneliti. Data wawancara penelitian ini didapatkan dari beberapa sumber diantaranya adalah:
  - a) Kepala KUA Kapanewon Ngemplak,
  - b) Penghulu Madya KUA Kapanewon Ngemplak,
  - c) Penyuluh tetap KUA Kapanewon Ngemplak,
  - d) Penyuluh honorer KUA Kapanewon Ngemplak,
  - e) Bidang Administrasi Keuangan KUA Kapanewon Ngemplak.
2. Dokumentasi, merupakan sebuah cara peneliti untuk menemukan atau mendapatkan sumber data yang diperoleh dari bentuk buku, dokumen, gambar, laporan, dan sebagainya.<sup>52</sup> Pada sumber ini peneliti mendapatkan dokumentasi berupa data arsip data perkawinan KUA Kapanewon Ngemplak, foto kegiatan bimbingan perkawinan, dan sertifikat bimbingan.
3. Observasi, merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami kondisi realita di lapangan. Dalam hal ini peneliti memilih observasi partisipatif dengan jenis partisipasi

---

<sup>52</sup> Lusi Lutfia and Luvy Zanthi Sylviana, "Analisis Kesalahan Menurut Tahapan Kastolan Dan Pemberian Scaffolding Dalam Menyelesaikan Soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Lusi," *Journal On Education* 01, no. 03 (2019): 396-404, <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/179>.

pasif yang artinya peneliti hanya sekedar melakukan pengamatan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati.<sup>53</sup> Data observasi penelitian ini dilakukan pada:

**Tabel 3. 2.** Kegiatan observasi

<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>
08 Maret 2023	Observasi manajemen KUA
10 Maret 2023	Observasi data pernikahan KUA
21 Maret 2023	Observasi kegiatan bimbingan perkawinan

Metode penggunaan angket yang diberikan kepada calon pengantin juga merupakan upaya peneliti untuk memperoleh data dari pasangan calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan. Sedangkan data sekunder yang ada dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan bersumber dari jurnal ilmiah dan berbagai literatur ilmiah baik yang berasal dari buku atau artikel yang berasal dari internet lainnya sebagai pendukung argumen dalam penelitian ini.

#### **F. Keabsahan Data**

Setiap data yang dituliskan atau dicantumkan pastinya memiliki kekuatan serta landasan dalam berpijak. Sehingga dengan adanya landasan serta kekuatan yang kuat argumen dalam suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data merupakan metode atau teknik yang digunakan peneliti agar data penelitian menjadi valid dan sesuai

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Hal. 227

dengan realita lapangan. Keberadaan mengenai teknik keabsahan data ini menjadi penting bagi karya penelitian yang ada. Karena dengan keabsahan data seorang peneliti dapat jelas memaparkan hasil penelitian dengan realita lapangan.

Agar keabsahan data dapat tercapai, peneliti melakukan penelitian secara sistematis dengan penentuan waktu yang ditentukan melalui matriks penelitian. Selain itu peneliti juga mengadakan pengamatan mendalam terhadap peristiwa atau studi kasus yang terdapat di lapangan. Selain itu peneliti juga menerapkan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data primer yang didapat dengan objek penelitian. triangulasi digunakan bukan untuk menjadi strategi dalam pembuktian akan tetapi alternatif dalam pembuktian.<sup>54</sup>

Dalam teknik triangulasi peneliti menggunakan jenis triangulasi data atau sumber. Jenis triangulasi ini merupakan jenis teknik triangulasi yang mengharuskan seorang peneliti menggunakan sumber yang berbeda-beda selain wawancara dan observasi. Sumber yang digunakan dapat berupa kajian terhadap dokumen, arsip, gambar dan sebagainya.<sup>55</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Dalam hal teknik analisis data peneliti menggunakan teknik analisis diskriptif, yaitu dengan menganalisa data yang diperoleh kemudian

---

<sup>54</sup> Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." Hal. 147

<sup>55</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Hukum)*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020). Hal 230

disusun secara diskriptif agar menjadi penelitian yang sistematis. Secara definisi teknik analisis diskriptif merupakan teknik menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan dengan menggunakan sampel.<sup>56</sup> Adapun mengenai sampel dapat berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya dengan sampel data tersebut ditemukan suatu temuan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian merupakan peneliti itu sendiri. Sehingga hasil dari sampel data yang diberikan informan, peneliti mampu dengan mudah untuk menganalisis dengan cara mendiskripsikan secara sistematis.

Dalam menggunakan Teknik analisis diskriptif peneliti mengolah data yang diperoleh dari informan di lapangan kemudian dikomparasikan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Kegiatan komparasi ini bertujuan guna mengetahui keadaan petunjuk teknis dengan keadaan yang sebenarnya terjadi terutama di KUA Kapanewon Ngemplak.

---

<sup>56</sup> Leni Masnidar Nasution, "Statistik Deskriptif," *Jurnal Hikmah* 14, no. 1 (2017): 49–55, <https://e-jurnal.staisumatara-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/download/16/13#:~:text=Teknik Deskriptif,dilakukan melalui pengujian hipotesis deskriptif. Hal 49>

## BAB 1V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil KUA Ngemplak

Secara astronomis KUA Ngemplak terletak pada 7° 42' 05.74" LS dan 110° 26' 50.30" BT. Kantor urusan agama yang terletak di Kapanewon Ngemplak ini merupakan salah satu dari sekian KUA di wilayah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan UU Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Secara resmi, sejalan dengan Departemen Agama RI keberadaan KUA Ngemplak berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Tempat berdirinya bangunan kantor urusan agama berstatus tanah wakaf masjid Al Muawwanah yang berlokasi di padukuhan Jangkang kalurahan Widodomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. Dari beberapa informasi yang ada, KUA Ngemplak merupakan salah satu kantor urusan agama di wilayah Sleman yang bangunannya tidak pernah pindah dibandingkan dengan kantor urusan agama di sekitar wilayah Kabupaten Sleman. Bentuk dan model bangunan kantor urusan agama Ngemplak pun sampai saat ini masih khas seperti dahulu, karena belum terdapat renovasi yang signifikan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> KUA Ngemplak, *Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Angka: Kapanewon Ngemplak, Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2022.

## 2. Visi dan Misi KUA Ngemplak

Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak memiliki visi dan misi yang menjadi suatu pedoman perannya. Dalam hal visi KUA Ngemplak memiliki visi

*“Terwujudnya masyarakat Kapanewon Ngemplak yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin”.*

Sedangkan dalam hal misi KUA Ngemplak mempunyai beberapa misi diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk;
- b. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan penerangan Islam;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, hisab rukyat, kemasjidan serta pengembangan zakat- wakaf;
- d. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan kemitraan umat;
- e. Meningkatkan peran KUA pada koordinasi lintas sektoral.

## 3. Data Pernikahan dalam Tiga Tahun Terakhir

Salah satu program KUA sebagai fungsi dalam negara adalah membantu masyarakat perihal pencatatan nikah. Dengan pencatatan nikah tersebut sepasang suami istri mempunyai legalitas yang diakui oleh pemerintah. Begitu juga dengan KUA Ngemplak sebagai salah satu lembaga yang terletak di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pernikahan di KUA

Ngemplak setiap tahunnya menunjukkan jumlah yang tak jauh beda dengan tahun sebelumnya, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 1.** Data Pernikahan di KUA Ngemplak Tiga Tahun Terakhir

No	Desa	2020			2021			2022		
		Jumlah Nikah	kantor	Bedol	Jumlah Nikah	kantor	Bedol	Jumlah Nikah	kantor	Bedol
1	Sindumartani	48	20	28	49	25	22	41	19	22
2	Bimomartani	41	21	20	59	21	31	52	10	42
3	Widodomartani	54	24	30	53	19	25	69	25	44
4	Wedomartani	126	48	78	88	31	50	107	28	79
5	Umbulmartani	77	55	22	58	12	44	61	15	46
Jumlah		346	168	178	307	105	202	330	97	233
Persentase		100	49	51	100	34	66	100	29	71

Dari tabel pendataan pernikahan di atas, dalam kurun tiga tahun terakhir yaitu 2020, 2021, dan 2022 KUA Ngemplak setidaknya terdapat lebih dari 300 pasangan yang melangsungkan pernikahan dalam rata-rata pertahunnya. Pelaksanaan pernikahan ini pun juga terdapat 2 (dua) macam yaitu dilakukan di kantor urusan agama dan tempat-tempat yang diinginkan oleh pasangan pengantin atau luar KUA di wilayah Kapanewon Ngemplak. Namun hal ini juga terdapat perbedaan dimana ketika pasangan pengantin memilih untuk melakukan pernikahan di luar KUA maka akan dikenai biaya tambahan sebesar Rp600.000,00.<sup>58</sup> Keadaan seperti ini berbeda jika pernikahan dilakukan di KUA maka akan bersifat gratis atau tidak dikenai biaya apapun.

**Tabel 4. 2.** Data Rentang Usia Pernikahan di KUA Ngemplak 2022<sup>59</sup>

No	Desa	Pria				Wanita			
		< 19 th	19 - 21	21 - 30	> 30 th	< 19 th	19 - 21	21 - 30	> 30 th
1	Sindumartani	0	4	37	0	1	4	36	0
2	Bimomartani	1	4	47	0	0	7	45	0
3	Widodomartani	1	4	64	0	00	11	58	0

<sup>58</sup> Hasan Muchtar Fauzi and Andi Prayitno, "Analisa Kemampuan Kerja Pegawai Kantor Urusan Agama Pada Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo," *Action* 13, no. 2 (2017): 124–138, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/acton/article/view/273>.

<sup>59</sup> KUA Ngemplak, *Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Angka: Kapanewon Ngemplak, Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2022.

4	Wedomartani	0	8	99	0	2	12	93	0
5	Umbulmartani	2	3	56	0	1	5	55	0
Jumlah		4	23	303	0	4	39	287	0
Persentase		1	7	92	0	1	12	87	0

Mayoritas pernikahan di KUA Ngemplak dilakukan oleh pasangan yang memiliki umur 21 tahun sampai 30 tahun. Tak hanya pernikahan yang dilakukan pasangan yang cakap dalam perihal umur, KUA Ngemplak juga memfasilitasi layanan nikah di bawah umur dengan mensyaratkan dispensasi yang diperoleh di Pengadilan Agama. Pada tahun 2022 setidaknya KUA Ngemplak telah memberikan atau melayani pernikahan di bawah umur atau dispensasi nikah sebanyak 10 pasangan.<sup>60</sup>

#### 4. Data Statistik Bimbingan Perkawinan KUA Ngemplak Tahun 2022

Sebagai lembaga yang memiliki tugas pembentukan keluarga sakinah KUA Ngemplak memfasilitasi adanya kegiatan bimbingan perkawinan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, kegiatan bimbingan perkawinan dibagi menjadi tiga metode bimbingan. Ketiga metode bimbingan tersebut yaitu tatap muka, mandiri, dan virtual. Dalam pelaksanaan bimbingan juga dilaksanakan di tempat-tempat yang menjadi kebijakan KUA Ngemplak. Dalam kurun waktu satu tahun, pada tahun 2022 kegiatan bimbingan telah dilaksanakan sebanyak 219 bimbingan dari total jumlah pernikahan sebanyak 330 pengantin. Berikut merupakan tabel statistik kegiatan bimbingan perkawinan pada tahun 2022 di KUA Ngemplak.

---

<sup>60</sup> KUA Ngemplak, *Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Angka: Kapanewon Ngemplak, Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2022.

**Tabel 4. 3.** Data Kegiatan Bimbingan Perkawinan KUA Ngemplak Tahun 2022<sup>61</sup>

No	Bulan	JumlahNikah	Metode Bimwin		
			Tatap Muka	Mandiri	Virtual
1.	Januari	29	0	15	0
2.	Februari	43	0	19	0
3.	Maret	19	15	0	0
4.	April	8	15	0	0
5.	Mei	37	15	0	0
6.	Juni	16	15	0	0
7.	Juli	60	15	0	0
8.	Agustus	4	30	0	0
9.	September	38	30	0	0
10.	Oktober	18	15	0	0
11.	Nopember	23	0	15	0
12.	Desember	35	0	20	0
Jumlah		330	150	69	0
Persentase			45	21	0

## B. Pembahasan

### 1. Proses Bimbingan Perkawinan di Kapanewon Ngemplak

Salah satu syarat yang harus dilakukan sebelum pernikahan adalah kewajiban calon pasangan pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Ngemplak biasanya dilakukan dengan alur sebagai berikut:

<sup>61</sup> KUA Ngemplak, *Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Angka: Kapanewon Ngemplak*, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022.



**Gambar 4. 1:** Alur Calon Pengantin Melaksanakan Bimbingan Perkawinan

(Sumber: wawancara petugas pencatatan nikah KUA Ngemplak)

Berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan, setelah persyaratan pernikahan telah dipenuhi maka selanjutnya adalah melakukan program bimbingan perkawinan. Kegiatan bimbingan perkawinan atau biasa disebut binwin KUA Ngemplak dilakukan dalam tiga bentuk bimbingan yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Tatap Muka

Bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka merupakan bimbingan yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 15 pasangan. Bimbingan ini biasanya berlangsung selama 2 hari pertemuan dengan estimasi waktu 16 JPL. Pada bimbingan metode ini seluruh anggaran kegiatan acara dibiayai oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, metode ini dilakukan 12 kali dalam setahun. Adapun fasilitas yang diberikan oleh pihak KUA Ngemplak berupa:

- a. Ilmu yang bersinambungan dengan manajemen dan permasalahan dalam keluarga;
- b. Tempat yang nyaman;
- c. Konsumsi peserta;
- d. Bahan pendukung berupa kertas dan alat tulis;
- e. Modul yang berupa buku yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin”;
- f. Sertifikat yang diberikan setiap individu;
- g. Serta narasumber yang telah terbimtek oleh Kementerian Agama RI.

## 2. Mandiri

Bimbingan dengan metode mandiri merupakan bimbingan yang dilakukan secara mandiri dan intensif. Dikatakan demikian karena di KUA Ngemplak metode ini dilakukan sekurang-kurangnya 5 pasangan dalam setiap pertemuannya. Jumlah ini merupakan jumlah yang lebih sedikit daripada metode tatap muka. Penyampaian materi dalam metode ini juga hanya berupa poin-poin penting dalam tema-tema yang sudah ditetapkan dalam juknis bimbingan perkawinan. Penyampaian yang hanya berupa poin-poin ini dikarenakan waktu yang sangat terbatas dimana setiap sub tema materi hanya mempunyai durasi waktu selama 1 jam. Selain itu KUA Ngemplak menggolongkan bimbingan mandiri ini menjadi dua macam yaitu:

- a. Mandiri yang dibiayai

Mandiri yang dibiayai adalah kegiatan bimbingan mandiri

yang seluruh anggarannya dibiayai oleh pihak KUA. Fasilitas yang diberikan pun juga tidak jauh berbeda dengan metode tatap muka. Beberapa hal yang berbeda tidak adanya konsumsi dan tempat pelaksanaan.

b. Mandiri yang tidak dibiayai

Mandiri yang tidak dibiayai adalah kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh KUA Ngemplak dengan anggaran pelaksanaan yang tidak dibiayai oleh KUA. Perbedaan yang membedakan dengan metode lainnya adalah peserta bimbingan akan mendapatkan beberapa fasilitas saja seperti:

- 1) Ilmu yang bersinambungan dengan manajemen dan permasalahan dalam keluarga;
- 2) Narasumber yang telah terbimtek Kementerian Agama RI;
- 3) Tempat yang nyaman;
- 4) Serta sertifikat bimbingan perkawinan.

Adapun pelaksanaan bimbingan dalam bimbingan mandiri ini dilakukan setiap 2 pekan sekali pada hari senin. Berbeda dengan metode bimbingan tatap muka yang dilaksanakan selama 2 hari, pelaksanaan metode mandiri ini hanya dilakukan secara tatap muka selama 1 hari dengan estimasi waktu 4 jam. Pelaksanaan bimbingan dalam 1 hari ini kemudian menjadi hal yang dikeluhkan oleh berbagai pihak. Karena selain jam bimbingan yang begitu singkat, materi yang diberikan tidak dapat optimal. Selain itu juga memunculkan rasa kebosanan yang dialami

oleh peserta bimbingan.

### 3. Virtual

Metode virtual merupakan metode bimbingan yang dilakukan KUA Ngemplak pada saat terjadi wabah penyakit atau situasi yang menyebabkan peserta tidak dapat mengikuti secara langsung seperti misalnya Covid-19. Metode ini lebih memanfaatkan pada teknologi virtual yang ada seperti misalnya menggunakan aplikasi *Google Meet* atau *Zoom*. Pelaksanaan dan fasilitas metode ini pun tidak jauh berbeda dengan metode mandiri tidak dibiayai. Hanya saja yang membedakan adalah pelaksanaan dilaksanakan secara daring.


Metode bimbingan virtual terakhir dilaksanakan di KUA Ngemplak adalah ketika wabah Covid-19 menjadi pandemi di Indonesia. Setelah pandemi selesai metode ini tidak lagi digunakan oleh KUA Ngemplak, sehingga KUA ngemplak hanya melakukan metode mandiri dan tatap muka. Alasan tidak digunakannya metode ini adalah kurang efektifnya bimbingan yang dilakukan karenan berbasis daring. Banyak ditemukan bahwa pasangan pengantin tidak serius dalam mengikuti bimbingan seperti misalnya ditinggal tidur, bekerja, atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu dengan pertimbangannya, KUA Ngemplak meniadakan metode virtual yang juga tidak menutup kemungkinan jika dibutuhkan metode virtual akan digunakan kembali.<sup>62</sup>

Dari berbagai penjelasan metode bimbingan perkawinan di KUA Ngemplak

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan R. Agung Nugraha di KUA Ngemplak, tanggal 21 Maret 2023.

maka dapat diperoleh bagan sebagai berikut:



**Gambar 4. 2:** Bagan Metode Perkawinan di KUA Ngeemplak

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, proses bimbingan perkawinan di KUA Ngeemplak biasanya terbagi menjadi beberapa sesi.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan teknis oleh petugas KUA,
2. Kedatangan peserta,

3. Pendataan peserta bimbingan perkawinan,
4. Penyampaian materi oleh narasumber atau penyuluh,
5. Sesi diskusi atau *ice breaking*,
6. Pengisian kuisioner atau *post test*,
7. Pembagian sertifikat bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan di KUA Ngeplak mempunyai metode dalam penyampaian materi, yaitu:<sup>63</sup>

1. Ceramah,
2. Diskusi,
3. Tanya jawab,
4. *Ice breaking*,
5. Menggambar.

Pemilihan metode ini karena para penyuluh menganggap bahwa peserta bimbingan sudah memiliki kemampuan dalam menyerap ilmu yang mana berbeda dengan anak kecil. Yuliatun Aswanti selaku narasumber mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan metode-metode di atas cukup efektif dan dapat berjalan dengan baik.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Muhammad Banudi di KUA Ngeplak, 29 Maret 2023.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Yuliatun Aswanti di KUA Ngeplak, tanggal 29 Maret 2023.



**Gambar 4. 3:** Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Ngemplak

Peneliti juga mengamati bagaimana proses pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diikuti sekurang-kurangnya 15 pasangan dalam metode tatap muka dan sekurang-kurangnya 5 pasangan dalam metode mandiri. Dalam proses pengamatan ini, peneliti mendapatkan adanya berbagai permasalahan seperti misalnya peserta terlambat mengikuti bimbingan. Melalui kuisisioner yang disebarakan peneliti ditemukan kendala bahwa permasalahan peserta yang terlambat adalah karena sulitnya mencari hari cuti atau perizinan kerja yang dialami peserta bimbingan perkawinan. Pelaksanaan metode mandiri misalnya, dari total 9 pasangan yang hadir terdapat 6 pasangan yang datang terlambat. Para peserta yang terlambat ini pun kemudian mengungkapkan keterlambatan disebabkan oleh faktor pekerjaan.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, R. Agung Nugraha menjelaskan bahwa penentuan hari senin sebagai pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah dengan pertimbangan agar para peserta yang berasal dari luar kota dapat mengikuti karena pada hari sabtu atau minggu mereka mempunyai

persiapan hari.<sup>65</sup> Akan tetapi dalam wawancaranya ia juga menyebutkan bahwa kendala utama yang sering dikeluhkan peserta dalam kegiatan bimbingan perkawinan adalah penentuan hari. Keluhan masyarakat ini kemudian menghasilkan saran yang kemudian masyarakat menyarankan agar kegiatan bimbingan perkawinan dilaksanakan pada hari minggu. Namun saran ini menurut Agung tidak bisa dilakukan mengingat pada hari minggu merupakan jadwal dinas para penyuluh yang sekaligus menjadi penghulu di luar KUA Ngemplak.<sup>66</sup>

Meskipun demikian pihak KUA sebenarnya juga sudah menyediakan surat perizinan yang bisa digunakan oleh peserta dalam mendapatkan izin kantor. Akan tetapi nampaknya perizinan ini sering tidak digunakan oleh peserta dikarenakan ketidaktahuan peserta bimbingan. Dalam kuisisioner yang diberikan peneliti, mereka juga mengaku bahwa pihak KUA Ngemplak tidak memberikan surat izin untuk berkas perizinan kantor tempat mereka berkerja. Peristiwa ini tidak dapat disimpulkan bahwa ini merupakan kesalahan dari pihak KUA Ngemplak. Pasalnya dalam kuisisioner yang disebar, ternyata juga ditemukan beberapa peserta yang mendapatkan surat izin yang dapat digunakan untuk berkas izin di kantor tempat peserta bekerja.<sup>67</sup>

Selain permasalahan yang disebabkan faktor pekerjaan, peserta mempunyai alasan bahwa tidak disediakannya *rundown* acara, sehingga mereka tidak mengetahui kapan acara selesai dan materi apa saja yang akan dipelajari.<sup>68</sup> Keadaan berbanding terbalik dikatakan oleh Agung selaku penghulu dan penyuluh

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan R. Agung Nugraha di KUA Ngemplak, tanggal 21 Maret 2023.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Kuisisioner peserta bimbingan perkawinan di KUA Ngemplak, tanggal 10 April 2023.

<sup>68</sup> *Ibid.*

bimbingan perkawinan di KUA Ngemplak. Dalam wawancara yang dilakukan Agung menjelaskan bahwa dalam tahap pemilihan jadwal bimbingan metode mandiri setiap calon pengantin telah diberikan penjelasan bahwa bimbingan akan dimulai pukul 08.00 WIB dan selesai pukul 11.00 WIB.<sup>69</sup> Pernyataan ini menghasilkan sebuah pendapat dimana terjadi kemungkinan adanya kelupaan peserta terhadap jam mulai bimbingan perkawinan karena minimnya komunikasi antara kedua belah pihak.

Pengelolaan sarana dan prasarana juga sering menjadi permasalahan dalam bimbingan perkawinan di KUA Ngemplak. Sering kali ditemukan bahwa alat yang digunakan untuk menjelaskan belum disiapkan dengan matang. Akibatnya para peserta harus menunggu beberapa saat dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Tempat yang sempit serta kurangnya persiapan narasumber dalam penyampaian materi juga salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh peserta bimbingan, sehingga materi yang disampaikan kurang menarik dalam penyampaiannya. Akan tetapi secara materi, para peserta sudah amat bersyukur karena materi yang diberikan sangat relevan dan bermanfaat bagi kebutuhan keluarga di masa datang.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Ngemplak menjadi sesuatu yang wajib untuk diikuti. Melalui wawancara yang dilakukan peneliti, petugas KUA menjelaskan konsekuensi pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan adalah tertahannya akta nikah dan buku nikah di KUA Ngemplak.<sup>70</sup> Kepala KUA Ngemplak menjelaskan tindakan ini dilakukan karena menganggap begitu

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan R. Agung Nugraha di KUA Ngemplak, tanggal 21 Maret 2023.

<sup>70</sup> Wawancara dengan R. Agung Nugraha di KUA Ngemplak, tanggal 21 Maret 2023.

pentingnya seorang pasangan pengantin harus memiliki ilmu.<sup>71</sup> Dengan modal ilmu yang cukup, pasangan suami istri akan terhindar dari permasalahan yang menyebabkan perceraian. Karena bentuk kewajiban pasangan harus mengikuti bimbingan perkawinan, pihak KUA Ngemplak juga memfasilitasi bagi pasangan yang tidak bisa mengikuti sebelum pernikahan dapat melakukan bimbingan setelah pernikahan dilakukan. Kebijakan ini semata-mata adalah agar pasangan tetap bisa melakukan bimbingan perkawinan.

Dari pernyataan di atas kemudian para penyuluh serta pihak-pihak KUA menjelaskan beberapa poin penting yang menjadikan program bimbingan perkawinan ideal. Seperti contohnya Rindang selaku narasumber atau penyuluh honorer mengatakan bahwa bimbingan yang ideal adalah bimbingan yang dilaksanakan selama 2-3 hari pelaksanaan.<sup>72</sup> Pernyataan ini juga disetujui oleh penyuluh lainnya seperti Yuliatun Aswanti dan Agung Nugraha yang menjelaskan bahwa dengan waktu yang lebih panjang kegiatan bimbingan dapat menjadi lebih longgar dalam hal waktu.<sup>73</sup> Selain dalam hal waktu penyampaian materi juga menjadi lebih mendalam serta peserta pun dapat melakukan tanya jawab atau diskusi terhadap masalah-masalah terkini dan terbaru. Agung Nugraha juga menuturkan karena ilmu mengenai keluarga sakinah sangatlah penting maka bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan sebuah silabus dalam pendidikan.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Muhammad Banudi di KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2023.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Rindang Aroma Naim melalui platform *WhatsApp*, tanggal 15 April 2023.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Yuliatun Aswanti dan R. Agung Nugraha di KUA Ngemplak, tanggal 23 Maret 2023.

<sup>74</sup> Wawancara dengan R. Agung Nugraha di KUA Ngemplak, tanggal 21 Maret 2023.

## **2. Komparasi Metode Bimbingan Perkawinan di Kapanewon Ngemplak Dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin**

Segala bentuk program atau kebijakan yang berasal dari pemerintah atau instansi tertentu akan memiliki pedoman dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA Ngemplak. Pemerintah Republik Indonesia melalui Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama membuat petunjuk teknis atau biasa disebut juknis dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan. Petunjuk yang terbaru tersebut dikeluarkan Dirjen Bimas Islam dalam bentuk Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Petunjuk teknis ini menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan.

Pelaksanaan bimbingan di KUA Ngemplak berpedoman pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Materi yang disampaikan juga sesuai dengan ketentuan yang berada dalam keputusan dirjen tersebut. Semua materi pokok yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin disampaikan dengan baik oleh fasilitator di KUA Ngemplak. Akan tetapi dalam metode mandiri terdapat materi yang tidak disampaikan oleh fasilitator. Contoh materi yang tidak disampaikan oleh fasilitator adalah mengenai tema “Menjaga Kesehatan Reproduksi”. Alasan tidak semua materi disampaikan karena pada

metode mandiri pelaksanaan hanya dilakukan selama 1 hari dengan waktu keseluruhan materi berdurasi 4 jam. Materi mengenai kesehatan reproduksi hendaknya harus disampaikan. Bahkan bukan hanya materi itu saja, akan tetapi juga semua materi pada program bimbingan perkawinan. Karena juknis disusun dengan penuh pertimbangan dari permasalahan yang hadir atas faktor terjadinya perceraian. Jika Sebagian materi tidak dilaksanakan maka gugurlah program yang tidak berpedoman pada juknis yang ada.

Jika dibandingkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, keadaan seperti ini tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Meskipun dalam petunjuk teknis yang ada KUA diperbolehkan menetapkan jadwal secara bebas, akan tetapi juga harus memperhatikan muatan materi yang ada tersampaikan. Selain itu dalam metode mandiri di KUA Ngemplak tidak terdapat refleksi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan yang diberikan baik secara daring atau luring. Padahal hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi kualitas pasangan saat mengikuti bimbingan perkawinan. Dalam prosesnya pihak KUA Ngemplak langsung memberikan sertifikat bimbingan perkawinan tanpa menggunakan tes pemahaman atau refleksi bimbingan perkawinan.

Keadaan di atas menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan hanya dijadikan sebagai formalitas untuk mendapatkan sebuah buku nikah dan akta nikah. Jika peristiwa ini dibiarkan secara terus-menerus tentunya akan berakibat tidak efektifnya program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan. Karena peserta bimbingan tidak akan mendapatkan ilmu yang cukup dalam menjalani kehidupan

rumah tangga. Meskipun ilmu dapat diperoleh dari mana saja, akan tetapi bagi sebagian orang akan menjadi sebuah tantangan. Bahkan bisa menjadi hal yang dipikir tidak penting karena sibuk dengan pekerjaan yang dilakukan. Peristiwa semacam ini hendaknya diatasi dengan baik. Karena Islam sendiri merupakan agama yang penuh dengan pedoman yang menghantarkan umatnya kepada kebaikan. Jika persiapan tidak dilakukan dengan baik maka tentu akan berakibat pada keadaan rumah tangga yang akan dibangun nantinya.

Pemberian sertifikat sebelum seseorang mendapat semua materi dalam bimbingan perkawinan juga menjadi kontra terhadap petunjuk teknis yang ada. Dalam petunjuk teknis dijelaskan bahwa seseorang akan mendapatkan sertifikat setelah ia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bimbingan perkawinan dan materi yang ada di dalamnya. Bahkan jika belum mengikuti pun peserta akan mempunyai pilihan boleh mengikuti remedial. Akan tetapi kegiatan remedial tidak ada di KUA Ngemplak. Tugas sebagai pembentuk keluarga sakinah nampaknya hanya sekedar tugas yang tidak berfungsi dengan baik. Harusnya sebagai lembaga pemerintah dapat menjadi panutan serta pemberi arahan bagi masyarakat agar program dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab bukan hanya sekedar formalitas.

Kebiasaan hanya sekedar pemenuhan kewajiban tanpa melihat dampak akan menjadi kebiasaan yang buruk bagi pemerintah terutama Kementerian Agama yang semestinya menjadi pionir penjaga amanah. Formalitas yang dilakukan secara terus menerus menjadi momok negara Indonesia yang terus terjebak dalam masalah yang tak kunjung usai. Maka perlu menjadi perbaikan agar unsur formalitas dapat dihilangkan dan program dapat lebih dipertanggungjawabkan. Sehingga tujuan

makna pembentuk keluarga sakinah dapat tercapai sebagaimana mestinya bukan hanya sekedar penggugur kewajiban.

Fasilitas yang diberikan saat bimbingan perkawinan di KUA Ngeplak setiap metode pun juga terlihat tidak seragam. Seperti misalnya dalam metode tatap muka setiap peserta akan mendapatkan modul berupa bacaan mandiri, sedangkan dalam metode lain tidak semua diberikan modul bacaan mandiri. Alih-alih dalam bentuk buku bacaan, dalam bentuk *soft file* berformat pdf pun tidak diberikan KUA Ngeplak kepada sebagian peserta bimbingan. Dalam wawancaranya pihak KUA mengatakan bahwa terdapat kekurangan dalam permasalahan anggaran.<sup>75</sup> Padahal dalam urusan anggaran yang terdapat di petunjuk teknis sumber biaya bimbingan perkawinan dapat berasal dari APBN, PNBP NR atau swadana lembaga penyelenggara. Mestinya alasan kekurangan anggaran ini tidak terjadi, karena dalam juknis juga telah dijelaskan bahwa KUA dapat mengajukan perkiraan total anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam jangka tertentu.

Kemudian dalam juknis juga terdapat pedoman dalam pelaksana bimbingan perkawinan yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaksana adalah melakukan pemanggilan dan menyiapkan peserta untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Kegiatan ini dilakukan agar peserta mengikuti bimbingan perkawinan dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kewajiban ini sering ditinggalkan dengan alasan kesibukan para pegawai KUA terhadap program lain, sehingga hal tersebut lalai untuk dilakukan.<sup>76</sup> Hal ini menyebabkan calon pengantin

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Muhammad Banudi di KUA Ngeplak, 29 Maret 2023

<sup>76</sup> Wawancara dengan Mar'ani Bisyrri di *platform WhatsApp*, 29 Mei 2023

yang datang terlambat. Kejadian ini semestinya diminimalisir dengan cara membuat panitia khusus yang kemudian membentuk pesan grup atau berupa surat yang ditujukan kepada peserta sehingga akan meminimalisir keterlambatan yang terjadi. Keterlambatan ini juga akan berdampak pada terganggunya konsentrasi peserta lain. Selain itu peserta yang datang terlambat tidak akan menerima sesi materi secara keseluruhan yang menyebabkan disfungsi program bimbingan perkawinan.

Sebagai catatan bahwa bimbingan perkawinan hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sikap ini penting dalam mengikuti bimbingan perkawinan karena bekal yang didapat akan digunakan bukan hanya satu atau dua hari, akan tetapi selama menjalani hubungan rumah tangga dengan pasangan. Selain dilaksanakan dengan sungguh-sungguh salah satu kewajiban peserta dalam mengikuti bimbingan adalah mengikuti seluruh rangkaian sesi serta materi sesuai dengan junkis yang ada. Maka seyogyanya kedua belah pihak bersama menjaga kewajiban ini baik KUA Ngemplak sebagai pelaksana maupun peserta bimbingan dalam mengikuti bimbingan perkawinan.

Hakikat pernikahan adalah perjanjian yang kokoh atau perjanjian yang suci dalam bahasa lain biasa disebut dengan istilah *Misqaan Galiza*. Dengan hakikat ini semestinya pernikahan disiapkan dengan matang dengan materi-materi yang tentunya relevan terhadap kehidupan keluarga. Sehingga dengan kesiapan yang matang resiko perpecahan atau perpisahan dalam hubungan pernikahan tidak menjadi jalan akhir dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan melalui program bimbingan perkawinan tentunya akan sangat membantu bagi calon pengantin yang

akan melaksanakan amanah atau bahkan syariat pernikahan ini. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran akan pentingnya mempersiapkan bekal baik itu kesiapan rohani, fisik atau psikis bahkan finansial sebelum melakukan pernikahan. Sehingga dengan persiapan tersebut seorang laki-laki dan perempuan dapat mendapat kebahagiaan dalam menjalani pernikahan. Selain itu juga terciptanya keluarga sakinah yang dapat mengelola serta menghadapi problematika dalam berkeluarga.

Dari berbagai penjelasan mengenai komparasi pelaksanaan bimbingan perawinan di KUA Ngeplak dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin maka dapat diperoleh tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 4.** Deskripsi Komparasi Pelaksanaan Bimbingan di KUA Ngeplak dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Standarisasi bimbingan perkawinan menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021	Pelaksanaan di KUA Ngeplak	
	Ada	Tidak ada
Materi disampaikan secara lengkap dan komprehensif		√
Waktu bimbingan selama 16 JPL/ 2 hari		√
<i>Pre-test</i> dan <i>Post test</i>		√
Modul bacaan mandiri		√
Remidial bagi peserta yang tidak dapat mengikuti seluruh sesi dan materi		√
Pelaksanaan kewajiban pihak penyelenggara dan peserta.		√
Adanya metode tatap muka	√	
Adanya metode mandiri	√	
Adanya metode virtual		√
Narasumber yang tersertifikasi Kemenag atau lembaga terkait	√	
Memiliki silabus bimbingan	√	
Pemberian surat keterangan keikutsertaan peserta mengikuti seluruh sesi bimbingan		√
Sertifikat bimbingan perkawinan	√	

Kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi pihak pelaksana bimbingan perkawinan	√	
Pembiayaan dari pemerintah atau swadana lembaga penyelenggara	√	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bimbingan perkawinan di KUA Ngemplak masih terdapat hal-hal yang tidak memenuhi standarisasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Tidak terpenuhinya standarisasi yang ada dengan keadaan di KUA Ngemplak menandakan bahwa program bimbingan KUA Ngemplak perlu adanya evaluasi yang mendalam agar standarisasi yang ada dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga ketika terjadi keselarasan antara juknis yang ada dengan pelaksanaan di lapangan, maka program pemerintah akan dapat dikatakan berhasil. Hal ini akan menunjukkan hasil yang memuaskan dimana tujuan pemerintah dalam mengurangi tingkat perceraian di Indonesia terutama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menurun. Oleh karena itu penting rasanya kegiatan supervisi dan monitoring dari pemerintah dilakukan secara berkala dan lebih mendalam agar terjadi keharmonisan antara keputusan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat hasil dan pembahasan pemaparan di atas, maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa:

1. Proses bimbingan perkawinan di KUA Ngemplak dilakukan dengan tiga macam metode bimbingan yaitu tatap muka, mandiri dan virtual, serta masih terdapat berbagai kekurangan baik mengenai sarana dan prasarana ataupun mekanisme pelaksanaannya.
2. Metode bimbingan perkawinan di KUA Ngemplak belum sepenuhnya memenuhi kriteria dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin seperti contohnya terdapat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban baik pelaksana atau peserta, waktu yang begitu singkat sehingga materi tidak tersampaikan dengan baik dan menyeluruh, terdapat unsur formalitas dalam mengikuti bimbingan perkawinan, tidak disediakan sesi remedial bagi peserta yang tidak mengikuti bimbingan secara menyeluruh, serta perbedaan fasilitas modul yang diberikan oleh setiap peserta bimbingan perkawinan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan peneliti, maka peneliti mempunyai saran yang dapat dijadikan sebagai pembahasan lanjutan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah melalui KUA Ngeplak yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia seyogyanya lebih memperhatikan waktu pelaksanaan sehingga waktu pelaksanaan tidak mengganggu para pengantin yang berstatus pekerja kantoran atau mempunyai kesibukan di hari-hari efektif bekerja. Seperti misalnya kegiatan bimbingan perkawinan dilaksanakan pada hari libur seperti contohnya sabtu dan minggu pada pekan kedua setiap bulannya. Sehingga dengan ketentuan hari ini dapat menjadi patokan dan pihak KUA dapat menyiapkan dengan baik serta tidak ditemukannya lagi alasan dinas di luar KUA. Selain itu perlu juga adanya pengadaan persiapan yang lebih matang terkait sarana dan prasarana pelaksanaan bimbingan perkawinan, sehingga peserta yang mengikuti dapat lebih nyaman. Selain itu perlu adanya kesamaan antara pelaksanaan bimbingan di KUA Ngeplak dan petunjuk teknis yang ada. Seperti misalnya dalam tindak lanjut peserta ketika tidak mengikuti secara menyeluruh. Adanya tindak lanjut ini dilakukan guna menghindari unsur formalitas dalam mengikuti bimbingan perkawinan, sehingga bimbingan perkawinan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ada.
2. Bagi penelitian selanjutnya peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada,

sehingga mampu menghasilkan temuan-temuan yang lebih menarik dari pada penelitian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hidayati, and Afdal Afdal. "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan." *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia* 4, no. 2 (2020): 136–146. <http://bk.ppj.unp.ac.id/index.php/aiptekin/article/view/372>.
- Ariwibowo, Alfani, Agus Supriyanto, Indah Tri Sutanti, and Sri Hartini. "Analisis Konseptual: Peran Layanan Bimbingan Pranikah Sebagai Bentuk Pencegahan Pernikahan Dini." *Prosiding* 1 (2021): 54–59. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/PSNBK/article/view/7794/1617>.
- Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe." *Jurisprudensi* 10, no. 1 (2018): 77–96. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872>.
- Dahlan, Syarifuddin. "Aktualisasi Penafsiran Misaqan Galiza Sebagai Konsep Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir At Thabari Dan Al Maraghi)." Institut Ilmu Al-Qur'an, 2021.
- Defianti, Ika, "Angka Perceraian di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral?", dikutip dari <https://bit.ly/AngkaPerceraian> diakses pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 jam 10.38 WIB
- Donny, Arnoldus. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri (Studi Pada Lima Permasalahan Ekonomi Dalam Keluarga Di Kota Samarinda Kalimantan Timur)." *Jurnal Sosiatri* 4, no. 4 (2016): 58–74. [https://www.ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/E-Jurnal\\_Arnoldus\\_Donny\\_\(11-15-16-05-00-](https://www.ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/E-Jurnal_Arnoldus_Donny_(11-15-16-05-00-)

06).pdf.

Fauzi, Hasan Muchtar, and Andi Prayitno. "Analisa Kemampuan Kerja Pegawai Kantor Urusan Agama Pada Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo." *Action* 13, no. 2 (2017): 124–138. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/acton/article/view/273>.

Febrianti, Tiara. "Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54168>.

Firmansyah, Tarmizi, and Anisa Parasetiani. "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 90–106. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/5125>.

Gumilang, Galang Surya. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016): 144–159. <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>.

Guntara, Yudi. "Optimalisasi Bimbingan Pra- Nikah Di Kantor Urusan Agama." *Prophetica : Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 4, no. 2 (December 31, 2018): 129–144. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/prophetica/article/view/681>.

Hadi, Adri, Rifanto Bin Ridwan, and Sutarto. "Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan

Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.” *Jurnal Literasiologi* 8, no. 2 (2022): 139–151. <https://www.neliti.com/id/publications/556626/bimbingan-pranikah-dan-dampaknya-terhadap-pemahaman-kehidupan-rumah-tangga-di-ke>.

Haris, Malik Ibrahim. “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Sumbersari.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

Hasbi, Ridwan. “Asal Mula Pengkhianatan Istri Dalam Perspektif Hadis Misogini.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2 (2017): 201. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/download/4140/2696>.

Himayasari, Neng Dewi, and Intan Nurrachmi. “Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No Dj.Iii/342 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluh Agama Sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah Di Kota Bandung.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2019). <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/5088>.

Imran, A, and A Salim. “Bimbingan Pra-Nikah Dalam Prgram Bp-4: Sebuah Usaha Terencana Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Damhil Education Journal* 2, no. 2 (2022): 87–95. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/DEJ/article/view/1408>.

Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. “Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam.” *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 8, no. 1 (June 30, 2022): 1. <https://jurnal.ar->

raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/11007.

Jasman, Rosdialena, Thaheransyah, and M. Hafiz. "Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Remaja Di Koto Tengah Kota Padang." *Jurnal Menara Pengabdian* 1, no. 1 (2022): 18–28.  
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarapengabdian/article/view/3450>.

Jauhari, Nasrun, and Bahrudin Zamawi. "Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Masyarakat Desa Kembangbelor Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga." *Khodimul Ummah: Journal of Community Service* 1, no. 1 (2022): 92–111.  
<https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/khodimulummah/article/view/2259>.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, "Mimbar Dakwah Sesi 20: Keluarga Sakinah", dikutip dari <https://bit.ly/Keluargasakinah> diakses pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 jam 10.56 WIB

Kementerian Agama Kabupaten Batang, "Tugas dan Layanan Seksi Bimbingan , Masyarakat Islam (Bimas Islam)", dikutip dari <https://bit.ly/TugasBimas> diakses pada hari Senin 13 Februari 2023 jam 14.52 WIB

Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, "Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin", dikutip dari <https://bit.ly/Binwin> diakses pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 jam 11.02 WIB.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

- Khotimah, Khosnol, and Holilur Rohman. "Efektivitas Pelayanan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep Pada Masa Pandemi Covid-19." *Ma'Mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 5 (2021): 451–472. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/45>.
- Lelono, Joko, Rahel Rati Sarungallo, and Vivi Salmi. "Implikasi Kesetiaan Rut Bagi Relasi Kehidupan Menantu-Mertua Dalam Bimbingan Pra Nikah." *Seknoo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2021): 23–36. <https://journal.sttia.ac.id/skenoo/article/view/2%0Ahttps://journal.sttia.ac.id/skenoo/article/download/2/3>.
- Lubis, Muhammad Idham Kholid, Mustamam, and Adil Akhyar. "Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 1 (2022): 139–165. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>.
- Lutfia, Lusi, and Luvy Zanthi Sylviana. "Analisis Kesalahan Menurut Tahapan Kastolan Dan Pemberian Scaffolding Dalam Menyelesaikan Soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Lusi." *Journal On Education* 01, no. 03 (2019): 396–404. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/179>.
- Mauliddina, Syifa, Amanda Puspitawati, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, and Rizki Amalia. "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 10–17.
- Murni, Dewi. "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah/2 Ayat

222-223.” *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): 219–229.  
<http://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1254/1023>

Musaitir. “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam” *Al-Ihkam: Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2020): 153–176.  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/download/3091/1483>.

Nanda, Ade Putra. “Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA).” *Jurnal J – Click* 5, no. 1 (2018): 85–97. <http://ejournal.jayanusa.ac.id/index.php/J-Click/article/view/70>.

Nasution, Leni Masnidar. “Statistik Deskriptif.” *Jurnal Hikmah* 14, no. 1 (2017): 49–55. <https://e-jurnal.staisumatera medan.ac.id/index.php/hikmah/article/download/16/13#:~:text=Teknik Analisis Deskriptif,dilakukan melalui pengujian hipotesis deskriptif>.

Nisa, Izza Nur Fitrotun, Febbi Fitriani, and Ashita Novitasari. “Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018.” *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 3, no. 2 (2019): 189–204.  
<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica/article/view/2005>.

Khairun Nisa. “Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi Berkualitas.” *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 19,

no. 2 (2016): 223–230.

Noor Justiatini, Witrin, and Muhammad Zainal Mustofa. “Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbenentukan Keluarga Sakinah.” *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13–23.

<https://jurnal.stidsirnarasa.ac.id/index.php/iktisyaf/article/download/9/8/35>.

Noorbani, M Agus. “Analisis Kebutuhan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Sumatera Barat.” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 1–34.

Nurasiah, Yayah. “Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin.” *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam* 3, no. 1 (2022): 147–153.

<https://journal.unsika.ac.id/index.php/hawari/article/view/7070>.

Rahmi, Atikah. “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.” *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 264–286.

<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/794/731>.

Ramadan, Mariana Panji, and Lisanuddin Ramdani. “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 3, no. 1 (2022): 163–

169. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/305>.

Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 67–92.

Rojiun, Muhammad. “Bimbingan Pra Nikah Untuk Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Gringsing Batang.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

S, Fajri, Diah Ayu Pratiwi, and Dendi Sutarto. “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019.” *JURNAL TRIAS POLITIKA* 4, no. 2 (November 30, 2020): 186–197. <https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/2765>.

Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial.” *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2019): 39–57. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/download/1072/631>.

Sari, Yunita, Anhdita Nurul Khasanah, and Sarah Sartika. “Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda.” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Kesehatan* 6, no. 1 (2016): 193–204. <http://bk.ppj.unp.ac.id/index.php/aiptekin/article/view/372>.

Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqra’* 5, no. 1 (2017): 74–77. <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Hukum)*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.

TafsirWeb, “Surah Az Zariyat ayat 49”, dikutip dari <https://tafsirweb.com/9945-surat-az-zariyat-ayat-49.html> diakses pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 jam 09.34 WIB

Wawancara bersama Mar’ani Bisyri di *platform WhatsApp* pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 11.25 WIB

Wawancara bersama Muhammad Banudi di KUA Ngemplak pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 09.20

Wawancara bersama R. Agung Nugraha di KUA Ngemplak pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 09.53 WIB.

Wawancara bersama Yuliatun Aswanti di KUA Ngemplak pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 09.45 WIB


Wawancara bersama Rindang Aroma Naim di *platform WhatsApp* pada tanggal 15 April 2023 pukul 14.25 WIB

KUA Ngemplak, *Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Angka: Kapanewon Ngemplak*, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022.

Widiyanto, Hari. “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan Di Masa Pandemi).” *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020): 103–110. <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>.

## LAMPIRAN

### Lampiran I. Surat Ijin Penelitian

	<b>FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM</b>	Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. <a href="mailto:ia@uii.ac.id">ia@uii.ac.id</a> W. <a href="http://uii.ac.id">uii.ac.id</a>
Nomor : 358/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2023	Yogyakarta,	<u>6 Maret 2023 M</u>
Hal : <b>Izin Penelitian</b>		<u>14 Sya'ban 1444 H</u>
Kepada : Yth. Ketua Kantor Urusan Agama Ngemplak Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55288 di Yogyakarta		
<i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.		
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:		
Nama	:	AFTUR SOLEKHAN
No. Mahasiswa	:	19421135
Program Studi	:	S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:		
<b><i>Studi Kritis Terhadap Metode Program Bimbingan Perkawinan di Kapanewon Ngemplak Yogyakarta</i></b>		
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
	Dekan,	
		
	<b>Dr. Drs. Asmuni, MA</b>	
		

## Lampiran II. Surat Selesai Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
SLEMAN  
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. NGEMLAK**

Alamat: Jangkang, Widodomartani, Sleman, Yogyakarta

**SURAT KETERANGAN**

**NO : B-206/Kk.12.04/8/BA.01/05/2023**

Berdasarkan Surat Fakultas Ilmu Agama Islam tanggal 06 Maret 2023 Nomor : 358/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, menerangkan sesungguhnya bahwa Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta :

Nama : Aftur Solekhan

NIM : 19421135

Benar - benar telah melakukan penelitian dengan Judul "**Studi Kritis Terhadap Metode Program Bimbingan Perkawinan di Kapanewon Ngemplak Yogyakarta**" di KUA Kecamatan Ngemplak.

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngemplak, 16 Mei 2023

Kepala

  
Muhammad Banuqi, S.Pd.I  
NIP. 197005151990031002

### Lampiran III. Hasil Wawancara

<p>Informan : R. Agung Nugraha</p> <p>Jabatan : Penghulu Madya</p>	
<p>Apa yang melatarbelakangi</p> <p>1. terbentuknya bimbingan perkawinan?</p>	<p>Binwin catin sudah ada cukup lama meskipun polanya berbeda-beda misal dengan nama suscatin, bimbingan pra nikah, dan penasehatan perkawinan.</p> <p>Sejak 2017 binwin dikembangkan dengan modul dan silabus baru dikarenakan tingkat perceraian semakin meningkat.</p> <p>Yang kemudian menghasilkan nama bimbingan perkawinan. Dengan modul atau silabus 5 materi pokok.</p> <p>Dulu belum terdapat standar baku silabus yang hanya membahas fiqh munakahat saja dengan tujuan agar keluarga Sakinah</p> <p>Dahulu pengelompokan kelas belum menjadi kegiatan dalam KUA karena binwin hanya dilaksanakan ketika catin selesai mendaftar syarat-syarat pernikahan.</p>

		Karena meningkatnya pernikahan yang ada di Indonsesia kemudian mencanangkan adanya pengelompokan kelas, karena jika satu persatu dinilai kurang efektif bahkan bisa menimbulkan masa yang melonjak dikawasan KUA
2.	Mengapa bimbingan perkawinan menjadi pra syarat mendaftar pernikahan yang dibuktikan dengan sertifikat? Lalu bagaimana jika tidak mengikuti bimbingan perkawinan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guna mempersiapkan catin agar lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga</li> <li>- Kebijakan KUA Ngemplak ketika tidak mengikuti binwin surat nikah di tahan di KUA</li> <li>- KUA ngemplak menjalankan binwin dalam sifat yang WAJIB.</li> <li>- Jika sebelum nikah tidak bisa mengikuti maka dimungkinkan mengikuti binwin setelah menikah</li> </ul>
3.	Sejak tahun berapa bimbingan perkawinan dilaksanakan?	Tidak bisa dijelaskan dengan angka, akan tetapi sudah ada sejak dahulu.
4.	bagaimana perkembangannya hingga sekarang apakah terdapat peningkatan terutama dalam hal	Dalam perkembangannya binwin perkawinan menjadi hal yang wajib bagi

	<p>tujuan program tersebut? (terutama di kua ngemplak)</p>	<p>catin yang dahulunya hanya bersifat non formal bahkan opsional</p> <p>Perkembangan juga terdapat dalam silabus yang digunakan karena sering permasalahan keluarga yang semakin beragam</p>
5.	<p>Apa saja fasilitas yang diberikan saat program bimbingan perkawinan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dari narasumber</li> <li>- Modul Buku (bagi yang dibiayai pemerintah)</li> <li>- Sertifikat</li> <li>- Konsumsi (bagi yang dibiayai pemerintah)</li> <li>- Tempat kegiatan</li> <li>- Bahan pendukung kegiatan (kertas/ alat tulis)</li> <li>- Tiap metode berbeda pemberian fasilitas</li> </ul>
6.	<p>Bagaimana cara KUA dalam pemilihan narasumber atau pemateri bimbingan perkawinan?  Apakah terdapat kriteria tertentu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Narasumber harus ter bimtek dan memiliki sertifikasi bimtek (bimbingan teknis) dari Kemenag</li> </ul>

	dalam pemilihan pemare bimbingan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap kua memiliki narasumber binwin baik honorer atau non honorer</li> <li>- Seorang penyuluh sudah menguasai 5 materi pokok</li> <li>- Bimtek dilakukan kurang lebih 3 hari sampai satu pekan</li> </ul>
7.	Apakah terdapat panitia atau tim tersendiri dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang berupa struktur organisasi atau sejenisnya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada struktur khusus dalam binwin akan tetapi penanggung jawab terdapat pada kepala kua</li> <li>- Hanya terdapat kepanitiaan yang bersifat insidental untuk menyiapkan keperluan binwin</li> </ul>
8.	Apa saja jenis bimbingan yang diberikan di KUA Ngemplak?	<p>Tatap muka minim 15 pasang</p> <p>Virtual hanya diawal covid</p> <p>Mandiri (minim 5) ada yang di biayai dan tidak</p>
9.	Kapan biasanya bimbingan perkawinan dilaksanakan di KUA Ngemplak?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dulu setiap pekan dilakukan pada hari rabu</li> <li>- Sekarang 2 pekan sekali dilaksanakan setiap hari senin</li> <li>- Sedangkan tatap muka 2 hari dilaksanakan secara berkala</li> </ul>

10	<p>Apa yang mendasari KUA Ngeplak menetapkan bimbingan perkawinan di lakukan pada hari senin?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak hari libur karena petugas yang berhalangan hadir karena harus menikahkan pengantin di wilayah tertentu. Karena pemateri binwin berasal dari penghulu atau penyuluh yang kadang sedang tugas dinas diluar KUA</li> <li>- Karena hari rabu adalah hari yang tanggung bagi orang luar daerah yang ke KUA Ngeplak yang kemudian diubah hari senin karena agar mereka yang dari luar daerah memiliki waktu perjalanan yang cukup sehingga hari senin tidak terlambat lagi</li> </ul>
	<p>Berapa hari bimbingan dilakukan?</p>	<p>Bimbingan mandiri 1 hari Tatap muka 2 hari (berkala)</p>
11	<p>Kenapa hanya dilakukan selama 1 hari saja?</p>	<p>Jumlah hari yang diikuti tergantung pada jumlah pengantin di setiap daerah semakin tinggi maka akan semakin sering begitu juga sebaliknya.</p>

12	Apakah menurut bapak hal tersebut efektif dan dapat diterima calon pengantin?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persoalan waktu sangat relatif</li> <li>- Satu hari hanya menyampaikan poin-poin saja</li> </ul>
13	Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai program bimbingan perkawinan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagus ada binwin</li> <li>- Permasalahan waktu karena kerja</li> <li>- Sudah disediakan surat ijin bagi catin</li> </ul>
14	Hal apa saja yang menjadi kendala saat melaksanakan program bimbingan perkawinan?  Bagaimana upaya KUA dalam menghadapi Kendala tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta yang tidak bisa full mengikuti binwin sampai tuntas</li> </ul>
15	Apakah Pihak KUA melakukan evaluasi terhadap program bimbingan perkawinan? Jika iya berapa kali dalam kurun 1 tahun?	<p>Kua mengadakan evaluasi setelah binwin dilaksanakan.</p> <p>Awalnya 3 hari kemudian 2 hari kemudian 1 hari yang dengan 3 hari peserta yang datang semakin sedikit</p> <p>Persoalan biaya yang terbatas</p> <p>Evaluasi dilaksanakan tingkat kabupaten setiap bulan</p>

16	Menurut bapak/ibu apa yang apakah bimbingan perkawinan disini sudah ideal?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 materi sudah cukup</li> <li>- Idealnya dilakukan secara tatap muka karena jika secara virtual dirasa kurang efektif.</li> <li>- Inovasi materi yang lebih lengkap contoh tentang ibadah wajib atau pernikahan yang mendalam</li> <li>- Jika memungkinkan dibuat materi di lembaga Pendidikan tentang keluarga sakinah</li> </ul>
17	Apa yang perlu disempurnakan dalam kegiatan bimbingan di KUA Ngeemplak sehingga menjadi program yang ideal untuk dilaksanakan?	<p>Melalui penyuluhan secara khusus dalam periode tertentu</p> <p>Nasihat ketika khutbah nikah</p> <p>Mengadakan pembinaan keluarga Sakinah secara umum</p>

<p>Informan : Muhammad Banudi</p> <p>Jabatan : Kepala KUA Ngeemplak</p>		
1.	<p>Apa yang melatarbelakangi terbentuknya bimbingan perkawinan?</p>	Tingkat perceraian yang meningkat

2.	<p>Bagaimana alur dalam mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Ngemplak?</p>	<p>Secara online setelah dokumen syarat nikah lengkap kemudian catin memilih atau dipilhkan hari untuk dilakukan binwin.</p>
3.	<p>Mengapa bimbingan perkawinan menjadi pra syarat mendaftar pernikahan yang dibuktikan dengan sertifikat?</p>	<p>Suatu catin harus mempunyai ilmu manajemen keluarga dan mengetahui landasan spiritual keluarga</p> <p>Dalam kehidupan keluarga ilmu merupakan hal yang penting untuk menghadapi berbagai permasalahan yang berujung pada perceraian.</p>
4.	<p>Bagaimana cara KUA dalam pemilihan narasumber atau pemateri bimbingan perkawinan? Apakah terdapat kriteria” tertentu dalam pemilihan pemarei bimbingan?</p>	<p>Pemateri dibekali dengan ilmu yang ditentukan (bukan sembarang orang bisa jadi narasumber binwin)</p> <p>Terbimtek oleh kemenag</p>
5.	<p>Apa saja jnis bimbingan yang diberikan di KUA ngemplak?</p>	<p>Tatap muka</p> <p>Mandiri</p> <p>Virtual</p>

		<p>Metode pembelajaran: ceramah, menggambar, tanya jawab, diskusi pasangan</p> <p>Respon masyarakat berjalan dengan baik</p>
6.	<p>Kapan biasanya bimbingan perkawinan dilaksanakan di KUA Ngemplak?</p>	<p>Setiap hari senin</p> <p>Mandiri (1 hari), classical (2 hari) terjadwal tergantung anggaran yang turun dari kemenag dilaksanakan 12 kali dalam satu tahun (dibiayai kemenag)</p> <p>pernikahan kecamatan ngemplak ada lebih dari 300 pasang</p>
7.	<p>Hal apa saja yang menjadi kendala saat melaksanakan program bimbingan perkawinan? Bagaimana upaya KUA dalam menghadapi kendala tersebut?</p>	<p>Yang bersangkutan cuti habis, diluar Kecamatan Ngemplak jadi belum bisa mengikuti binwin</p>
8.	<p>Apakah pihak KUA melakukan evaluasi terhadap program</p>	<p>Sering mengadakan evaluasi contoh kenapa peserta tidak mengikuti binwin (kesibukan peserta)</p>

	bimbingan perkawinan? Jika iya berapa kali dalam kurun 1 tahun?	
9.	Apa yang perlu disempurnakan dalam kegiatan bimbingan di KUA Ngeplak sehingga menjadi program yang ideal untuk dilaksanakan?	Ditingkatkan dalam anggaran agar fasilitator dari luar dapat ter <i>back up</i> .

Informan : Yuliatun Aswanti		
Jabatan : Penyuluh KUA Ngeplak		
1.	Metode apa yang anda gunakan dalam menjadi narasumber program bimbingan perkawinan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interaktif (diskusi) memberi materi, ice breaking, dan tanya jawab, bermain peran, penugasan</li> <li>- Pre test</li> </ul>
2.	Apakah menurut anda metode tersebut efektif dan dapat diterima calon pengantin dalam mengikuti program?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika binwin 2 hari sangat efektif (tatap muka)</li> <li>- Jika binwin mandiri yang hanya 1 hari kurang menarik karena hanya poin pokok yang dipaparkan</li> </ul>

3. Apa yang menjadi landasan bapak/ibu dalam memilih materi yang disampaikan?	- Modul yang berasal dari bimtek yang dikeluarkan oleh kemenag
4. Apa kendala yang anda hadapi dalam menjadi narasumber program bimbingan perkawinan?	Jumlah peserta susah mencari, kadang tidak 100% datang, datang terlambat
5. Bagaimana solusi anda agar keadaan tersebut tidak terulang terus menerus?	Agar peserta binwin tidak bosan dan kelas menjadi lebih seru, mengadakan ice breaking menjadi solusi
6. Bagaimana tanggapan anda tentang bimbingan perkawinan yang ideal?	Binwin yang ideal dilaksanakan selama 2 hari dan peserta binwin dapat 100% dapat hadir tanpa terkecuali. Selain itu ketanggapan peserta juga menjadi suatu bonus dalam mendukung keidealan program binwin

Informan : R. Agung Nugraha

Jabatan : Penghulu Madya

1	Metode apa yang anda gunakan dalam menjadi narasumber program bimbingan perkawinan?	Metode ceramah dan diskusi
2.	Apa kendala yang anda hadapi dalam menjadi narasumber program bimbingan perkawinan?	<p>Kendala ada yang external ada yang internal</p> <p>Kendala internal belum siap dengan materi yang disampaikan sehingga muncul rasa grogi</p> <p>Kendala external yang keluar masuk atau terlambat</p> <p>Lingkungan fasilitas seperti pengeras suara yang membuat suara menjadi tidak terdengar</p>

Informan : Rindang Aroma Naim		
Jabatan : Penyuluh Honorar		
1.	Metode apa yang anda gunakan dalam menjadi narasumber program bimbingan perkawinan?	- Ceramah dengan pembelajaran orang dewasa.

		- Ditambah diskusi dan curah pendapat.
2.	Apakah menurut anda metode tersebut efektif dan dapat diterima calon pengantin dalam mengikuti program?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektif. Karena pembelajaran orang dewasa jadi catin diminta untuk ikut aktif terlibat.</li> <li>- Namun pembelajaran atau kegiatan binwin dalam 1 hari dirasa kurang efektif idealnya 2-3 hari</li> </ul>
3.	Apa yang menjadi landasan bapak/ibu dalam memilih materi yang disampaikan?	alasanya karena catin rata rata sudah dewasa. Lebih dari 20 tahun. Dan tingkat pendidikan juga bagus. Jadi catin diminta untuk aktif.
4.	Apakah kendala yang anda hadapi dalam menjadi narasumber program bimbingan perkawinan?	Kendala kalau dalam membawakan materi kurang persiapan jadi keaktifan peserta jadi berkurang.
5.	Bagaimana tanggapan anda mengenai calon pengantin yang pasif dan terlambat saat mengikuti bimbingan perkawinan?	Kalau calon pengantin yang pasif dan terlambat sangat disayangkan. Karena materi ini sangat penting buat calon pengantin

6.	Bagaimana solusi anda agar keadaan tersebut tidak terulang terus menerus?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solusi agar peserta tidak pasif menggunakan <i>game</i> yg sesuai modul agar materi tetap bisa tersampaikan namun tidak <i>boring</i>.</li> <li>- Penyampaian <i>ice breaking</i></li> </ul>
7.	Bagaimana tanggapan anda tentang bimbingan perkawinan yang ideal?	<p>Pelaksanaan di Kapanewon Ngemplak binwin 1 hari kurang ideal 2-3 hari</p> <p>Juknis Bimwin yang sekarang sudah cukup ideal.</p> <p>Peserta cukup.</p> <p>Materi cukup.</p> <p>Sudah cukup bagus</p>


Informan : Mar'ani Bisyrri	
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan	
1.	<p>Apakah terdapat grup komunikasi untuk mempermudah komunikasi KUA dengan peserta bimbingan?</p> <p>Tidak ada, akan tetapi komunikasi hanya dilakukan melalui personal.</p>

2.	Apakah dengan komunikasi secara personal kepada calon pengantin dapat terjangkau semua?	Tidak, karena jika komunikasi terkadang menjadi abai karena kesibukan KUA dalam mempersiapkan program lain.
3.	Dalam bentuk apa komunikasi dilakukan?	Undangan dan melalui pesan elektronik.
4.	Apakah terdapat modul berupa <i>soft file</i> untuk peserta bimbingan perkawinan?	Tidak ada.


### Lampiran IV. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



## Lampiran V. Struktur Organisasi KUA Ngemplak



**Lampiran VI. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang  
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon pengantin**



6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN.
- KESATU :** Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN.
- KESATU :** Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 189 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON  
PENGANTIN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disepakati secara internasional di tahun 2015. Keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Karena itulah, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia ditetapkan sebagai agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita.

Sebagai elemen utama pembangun masyarakat dan bangsa, membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Upaya tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin). Layanan ini didesain agar Catin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang dibutuhkan oleh setiap pasangan Catin. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.

Mengingat pemberian bekal kepada Catin ini sangat penting dan strategis, serta berguna sebagai upaya awal bagi pengembangan intervensi berkelanjutan kelak, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan menyeluruh. Maka, untuk menjamin tersedianya layanan yang mudah diperoleh, terukur, memberi hasil yang optimal, terorganisasi dengan baik, serta terpenuhinya akuntabilitas dan tertib administrasi, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

B. Tujuan

1. Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.
2. Tersedianya Metode Pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi Catin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
3. Terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan.

4. Terselenggaranya layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
5. Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bagi penyelenggara di semua level.

### C. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin memuat ketentuan yang meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Peserta;
3. Pengorganisasian;
4. Modul;
5. Pelaksanaan;
6. Pembiayaan;
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi;
8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
9. Penutup.

## BAB II KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:
  - a. Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Catin adalah laki-laki atau perempuan yang telah mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Kecamatan dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - b. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Bimwin Catin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi Catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.
  - c. Koordinator Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Koordinator adalah pejabat yang bertanggung jawab secara teknis terhadap penyelenggaraan Bimwin Catin di wilayah kerjanya.
  - d. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya.
  - e. Pelaksana Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Pelaksana adalah unit teknis atau lembaga yang menyediakan layanan Bimwin Catin secara langsung kepada masyarakat.

- f. Lembaga Lain adalah organisasi sosial keagamaan/perguruan tinggi/lembaga berbadan hukum lainnya yang telah memenuhi persyaratan dan menandatangani perjanjian kerja sama pembinaan keluarga sakinah dengan Kementerian Agama.
  - g. Fasilitator Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Fasilitator adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI untuk memberikan fasilitasi Bimwin Catin.
  - h. Peserta Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Peserta adalah Catin yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Bimwin Catin.
  - i. Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Modul Bimwin adalah buku panduan bimbingan perkawinan bagi Fasilitator dan Peserta yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.
  - j. Metode Pelaksanaan Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Metode adalah cara yang ditempuh dalam pelaksanaan bimbingan.
  - k. Metode Tatap Muka atau disebut juga dengan Bimwin Tatap Muka yaitu pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah Peserta dan diampu oleh Fasilitator.
  - l. Metode Virtual atau disebut juga dengan Bimwin Virtual yaitu pelaksanaan bimbingan secara daring dengan menggunakan aplikasi video conference yang diberikan kepada sejumlah Peserta dan diampu oleh Fasilitator.
  - m. Metode Mandiri atau disebut juga dengan Bimwin Mandiri yaitu pelaksanaan bimbingan tatap muka secara perorangan atau berpasangan yang diperoleh Peserta dengan mendatangi tempat kedudukan masing-masing petugas Fasilitator pengampu Sesi dan Materi Bimwin Catin.
  - n. Catatan Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Catatan Bimwin adalah catatan yang dibuat oleh Pelaksana untuk mengetahui keikutsertaan Peserta dalam setiap Sesi dan Materi Bimwin Catin.
  - o. Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.
2. Setiap Catin berhak menjadi Peserta dan memperoleh layanan Bimwin Catin.
  3. Layanan Bimwin Catin disediakan oleh Pemerintah.
  4. Bimwin Catin merupakan Layanan Unggulan KUA Kecamatan.

### BAB III PESERTA

1. Persyaratan Peserta:
  - a. telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. telah mengajukan permohonan kehendak nikah di KUA Kecamatan;

- c. telah melengkapi persyaratan administrasi perkawinan; dan
  - d. mendaftarkan diri untuk mengikuti Bimwin Catin.
2. Peserta Bimwin Catin berhak untuk:
    - a. memilih Pelaksana yang dikehendaki;
    - b. memilih Metode yang tersedia;
    - c. menentukan waktu yang tepat untuk mengikuti Bimwin Catin; dan
    - d. memperoleh Sertifikat.
  3. Peserta berkewajiban:
    - a. mengikuti seluruh Sesi dan Materi Bimwin Catin dengan lengkap;
    - b. memenuhi semua persyaratan dan tata tertib yang ditentukan; dan
    - c. mengikuti Bimwin Catin dengan sungguh-sungguh.

#### BAB IV PENGORGANISASIAN

##### A. Koordinator

1. Koordinator Bimwin Catin adalah Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan bina keluarga sakinah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Koordinator bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bimwin Catin di wilayah kerjanya yang meliputi:
  - a. Pelaksanaan anggaran; dan
  - b. Pencapaian target Catin terbimbing.
3. Koordinator berkewajiban:
  - a. Menetapkan target Catin terbimbing di wilayah kerjanya dengan memperhitungkan antara lain:
    - 1) jumlah peristiwa nikah,
    - 2) jumlah Pelaksana dari unsur KUA Kecamatan berdasarkan tipologinya,
    - 3) jumlah Pelaksana dari unsur Lembaga Lain,
    - 4) jumlah dan sebaran Fasilitator,
    - 5) metode, dan/atau
    - 6) ketersediaan anggaran.
  - b. Menyusun strategi pencapaian target Peserta Bimwin Catin.
  - c. Mengatur penyelenggaraan Bimwin Catin dengan sebaik-baiknya, sebagai berikut:
    - 1) mengkoordinasikan pelaksanaan Bimwin Catin;
    - 2) mengoptimalkan anggaran Bimwin Catin; dan
    - 3) mendistribusikan Fasilitator.

- d. Melakukan supervisi, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Bimwin Catin:
  - 1) mendorong penyediaan Bimwin Catin sebagai Layanan Unggulan;
  - 2) memastikan penggunaan Metode dengan benar; serta
  - 3) mencapai target Catin terbimbing yang ditetapkan.

#### B. Pelaksana

1. Pelaksana Bimwin Catin adalah:
  - a. KUA Kecamatan; dan
  - b. Lembaga Lain.
2. Kewajiban Pelaksana:
  - a. Menyediakan layanan Bimwin Catin bagi masyarakat.
  - b. Mempromosikan layanan Bimwin Catin kepada masyarakat.
  - c. Membuat jadwal pelaksanaan Bimwin Catin:
    - 1) menetapkan jadwal tentatif pelaksanaan Bimwin Catin Tatap Muka dan Virtual.
    - 2) menetapkan jadwal tetap pelaksanaan Bimwin Mandiri.
    - 3) mengumumkan jadwal Bimwin Catin agar diketahui oleh Catin.
    - 4) menyampaikan jadwal Bimwin Catin kepada Fasilitator pengampu Sesi dan Materi.
    - 5) menyampaikan jadwal Bimwin Catin kepada Koordinator.
  - d. Melaksanakan layanan Bimwin Catin, sebagai berikut:
    - 1) menerima pendaftaran Peserta.
    - 2) menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan Fasilitator pengampu Sesi dan Materi.
    - 3) menyiapkan tempat pelaksanaan serta perlengkapan Bimwin Catin yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya.
    - 4) melakukan pemanggilan dan menyiapkan Peserta untuk mengikuti Bimwin Catin dengan sungguh-sungguh.
    - 5) menyiapkan Fasilitator Bimwin Catin;
    - 6) mengoptimalkan penggunaan Metode.
    - 7) Mengoptimalkan pencapaian target Catin terbimbing.
  - e. Mencatat keikutsertaan Peserta dalam Bimwin Catin, yang meliputi:
    - 1) sesi dan metode;
    - 2) jadwal pelaksanaan Bimwin Catin; dan
    - 3) pelaksana Bimwin Catin yang diikuti Peserta.
  - f. Menyimpan data Peserta dengan rapi untuk keperluan pembinaan yang berkelanjutan maupun pengukuran capaian dan hasil bimbingan.
  - g. Menyusun laporan pelaksanaan Bimwin Catin kepada Koordinator.

3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, KUA Kecamatan selaku Pelaksana juga berkewajiban:
  - a. Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bimwin Catin di wilayah kerjanya.
  - b. Menetapkan Bimwin Catin sebagai layanan unggulan.
  - c. Menetapkan jadwal tetap pelaksanaan Bimwin Mandiri di KUA Kecamatan.
  - d. Melakukan input data Peserta ke dalam aplikasi Bimwin dengan mengakses laman [simbi.kemenag.go.id](http://simbi.kemenag.go.id) serta berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
4. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinan Peserta juga berkewajiban:
  - a. Mencatat dengan cermat keikutsertaan Peserta dalam Bimwin Catin di dalam Catatan Bimwin.
  - b. Mendata Catin yang tidak mengikuti Bimwin Catin.
  - c. Memastikan Catin telah mendapatkan pelayanan kesehatan calon pengantin di fasilitas kesehatan.
5. Format surat permohonan narasumber/Fasilitator dan pemanggilan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

#### C. Fasilitator

1. Fasilitator dapat berasal dari:
  - a. Kementerian Agama, diutamakan yang berprofesi sebagai penghulu dan penyuluh pada KUA Kecamatan;
  - b. Dinas Kesehatan/Puskesmas, diutamakan tenaga kesehatan yang mengelola program kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi;
  - c. BKKBN, yaitu penyuluh lapangan keluarga berencana; dan
  - d. Lembaga Lain.
2. Fasilitator yang berasal dari BKKBN
3. Persyaratan Fasilitator:
  - a. Persyaratan Umum:
    - 1) berkewarganegaraan Indonesia;
    - 2) beragama Islam; dan
    - 3) berwawasan kebangsaan dan moderat.
  - b. Fasilitator dari unsur Kementerian Agama dan Lembaga Lain wajib memenuhi persyaratan:
    - 1) berpendidikan paling rendah Strata 1;
    - 2) telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis atau Pelatihan Fasilitator Bimwin Catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama; dan
    - 3) berusia kurang dari 50 tahun pada saat mengikuti bimbingan teknis Fasilitator.

- c. Fasilitator yang berasal dari Dinas Kesehatan/Puskesmas dan BKKBN telah mengikuti bimtek yang diselenggarakan secara khusus oleh Kementerian Agama.
4. Tugas dan Kewajiban Fasilitator:
- a. Melaksanakan fasilitasi Bimwin Catin;
    - 1) mengampu Sesi dan Materi Bimwin Catin dengan sebaik-baiknya;
    - 2) mengelola waktu fasilitasi secara efisien;
    - 3) menggunakan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;
    - 4) mendampingi Peserta;
    - 5) berorientasi pada hasil yang optimal;
  - b. Menggunakan perspektif keluarga sakinah yang berwatak moderat;
  - c. Membuat catatan Peserta Bimwin Catin;
  - d. Menyimpan data Peserta dengan rapi; dan
  - e. Menyampaikan laporan kepada Pelaksana.

## BAB V MODUL

### A. Modul Bimwin

1. Pelaksanaan Bimwin Catin wajib menggunakan Modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Modul merupakan panduan fasilitasi bagi Fasilitator dan Peserta.
3. Modul memuat Materi Pokok dan Materi Pelengkap.
4. Materi Pokok dan Materi Pelengkap wajib diikuti Peserta.
5. Modul Bimwin terdiri dari:
  - a. Modul Fasilitator, dan
  - b. Bacaan Mandiri

### B. Modul Fasilitator

1. Modul Fasilitator merupakan panduan bagi Fasilitator agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal.
2. Modul Fasilitator yang digunakan adalah *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
3. Modul Fasilitator memuat Materi Pokok dan Materi Pelengkap.
4. Materi Pokok dan Materi Pelengkap diberikan dalam beberapa sesi yang wajib diikuti Peserta.

#### 5. Sesi dan Materi Bimwin Catin

##### a. Materi Pokok

Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi,

- 1) Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- 2) Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- 3) Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- 4) Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); dan
- 5) Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

##### b. Materi Pelengkap

Materi Pelengkap terdiri dari:

- 1) *Pretest*, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar selama-lamanya 60 menit; dan
- 2) Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin selama-lamanya 60 menit.

#### 6. Sesi dan Materi sebagaimana dimaksud pada angka 5, diampu oleh Fasilitator sebagai berikut:

- a. Fasilitator Kementerian Agama atau Lembaga Lain mengampu Sesi 1 s.d. Sesi 3.
- b. Fasilitator Kementerian Kesehatan mengampu Sesi 4.
- c. Fasilitator BKKBN mengampu Sesi 5.
- d. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Fasilitator Kementerian Agama dan Lembaga Lain mengampu Materi Pelengkap.

#### C. Bacaan Mandiri

1. Bacaan Mandiri merupakan modul yang diperuntukkan bagi Peserta.
2. Bacaan Mandiri yang digunakan dalam Bimwin Catin adalah buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
3. Bacaan Mandiri memuat informasi yang berhubungan dengan materi dan sesi, yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan tugas perorangan untuk Peserta.
4. Bacaan Mandiri digandakan, disediakan, dan didistribusikan oleh Koordinator.
5. Penyediaan Bacaan Mandiri dapat berbentuk buku cetakan atau *file* digital dalam format pdf.
6. Bacaan Mandiri dibagikan kepada Peserta pada saat mengikuti Bimwin Catin.

## BAB VI PELAKSANAAN BIMWIN CATIN

### A. Pendaftaran Peserta

1. Setiap Catin yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran kehendak nikah berhak mendaftar menjadi Peserta Bimwin Catin.
2. Pendaftaran dilakukan pada Pelaksana Bimwin Catin yang dikehendaki.
3. Peserta memilih Metode dan jadwal pelaksanaan Bimwin Catin yang telah tersedia.
4. Peserta mendapat kesempatan mengikuti Bimwin Catin dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak pendaftaran diterima, dengan ketentuan:
  - a. Selama dalam jangka waktu tersebut, Peserta tetap dapat mengikuti Sesi dan Materi Bimwin Catin setelah pelaksanaan akad nikah.
  - b. Kesempatan sebagaimana dimaksud tidak berlaku lagi apabila batas waktu tersebut telah terlampai.

### B. Metode Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Bimwin Catin disediakan dalam beberapa Metode.
2. Tujuan penyediaan Metode Bimwin Catin adalah untuk memberi berbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga Peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti Bimwin Catin secara utuh dan lengkap.
3. Untuk dapat menerima seluruh Sesi dan Materi Bimwin Catin, Peserta harus memilih satu Metode secara reguler, utuh dan lengkap.
4. Metode Bimwin Catin terdiri atas:
  - a. Metode Tatap Muka atau disebut juga dengan Bimwin Tatap Muka;
  - b. Metode Virtual atau disebut juga dengan Bimwin Virtual; dan
  - c. Metode Mandiri atau disebut juga dengan Bimwin Mandiri.

### C. Tata Cara Pelaksanaan

1. Metode Tatap Muka
  - a. Pelaksana Metode Tatap Muka adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain.
  - b. Metode Tatap Muka diikuti oleh Peserta sekurang-kurangnya 5 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang Catin.
  - c. Metode Tatap Muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang mencakup Materi Pokok dan Materi Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5.

- d. Pemberian Sesi dan Materi Pokok:
    - 1) Hari pertama diisi dengan sesi dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6a.
    - 2) Hari kedua diisi dengan sesi dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6b dan angka 6c.
  - e. Pemberian Sesi dan Materi Pelengkap:
    - 1) Fasilitator pengampu Sesi dan Materi Pelengkap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6d.
    - 2) Pemberian Materi Pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
      - a) *pretest*, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebelum Sesi 1.
      - b) refleksi, evaluasi dan tes pemahaman Bimwin Catin setelah Sesi 5.
      - c) untuk efisiensi waktu, *pretest* dapat diberikan pada saat peserta melakukan registrasi di KUA Kecamatan.
    - 3) Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.
  - f. Jadwal pelaksanaan Metode Tatap Muka ditetapkan oleh Pelaksana.
  - g. Tempat Pelaksanaan
    - 1) Metode Tatap Muka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pelaksana.
    - 2) Pelaksanaan Metode Tatap Muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
2. Metode Virtual
- a. Pelaksana Metode Virtual adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain.
  - b. Metode Virtual diikuti oleh Peserta sekurang-kurangnya 10 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang Catin.
  - c. Persiapan Metode Virtual
    - 1) Sebelum melaksanakan sesi, Fasilitator mengelola *WhatsApp Group (WAG)* yang beranggotakan seluruh Peserta Metode Virtual.
    - 2) Pendamping *WAG* adalah Fasilitator yang bertugas menjadi narasumber Metode Virtual.
    - 3) *WAG* berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktifitas berikut ini:
      - a) *pretest*,
      - b) pengenalan antar Peserta;
      - c) kontrak/kesepakatan belajar;
      - d) penyusunan jadwal sesi;
      - e) penyediaan materi digital;
      - f) pendalaman materi;
      - g) refleksi; dan
      - h) Tes Pemahaman Bimwin Catin.

- 4) Fasilitator dan Peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan Metode Virtual di WAG.
  - 5) Pilihan jadwal pelaksanaan Bimwin Virtual adalah sebagai berikut:
    - a) pilihan pertama: dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 1 sesi per hari;
    - b) pilihan kedua: dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, dan hari ketiga 1 sesi; dan
    - c) pilihan ketiga: dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama 3 sesi, dan hari kedua 2 sesi.
  - d. Pelaksanaan Metode Virtual
    - 1) fasilitator melaksanakan Sesi-sesi Bimwin Virtual sesuai jadwal yang disepakati.
    - 2) pemberian Sesi dan Fasilitator pengampu Materi Pokok mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5a, angka 6a, angka 6b, dan angka 6c.
    - 3) pemberian Sesi dengan Materi Pelengkap dilaksanakan melalui WAG dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5b dan angka 6d.
  - e. Setelah melaksanakan Metode Virtual sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, Fasilitator tetap mendampingi Peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.
3. Metode Mandiri
- a. Metode Mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan.
  - b. Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan, KUA Kecamatan menetapkan jadwal Metode Mandiri secara reguler.
  - c. Peserta dapat mengikuti Metode Mandiri secara perorangan atau berpasangan.
  - d. Sesi dan Materi
    - 1) Pengampu Sesi dan Materi Pokok adalah Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6a, angka 6b, dan angka 6c.
    - 2) Pengampu Sesi dan Materi Pelengkap adalah Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6d.
  - e. Pemberian Sesi dan Materi dilaksanakan di tempat kedudukan Fasilitator/petugas masing-masing.
  - f. Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.

#### D. Surat Keterangan

1. Surat Keterangan memuat penjelasan mengenai Sesi, Materi dan Metode yang diikuti Peserta.
2. Surat Keterangan diberikan kepada Peserta yang mengikuti sebagian Sesi dan Materi dan/atau tidak mengikuti Sesi dan Materi secara utuh dan lengkap, yaitu:
  - a. Peserta yang mengikuti sebagian Sesi dan Materi Bimwin tatap Muka dan Bimwin Virtual;

- b. Peserta Bimwin Mandiri; dan
  - c. Peserta Remedial.
3. Pemberian Surat Keterangan bertujuan sebagai berikut:
    - a. sebagai tanda bukti telah mengikuti Sesi dan Materi; dan
    - b. dapat digunakan sebagai pengantar untuk mengikuti Remedial.
  4. Surat Keterangan diterbitkan oleh Pelaksana.
  5. Blanko Surat Keterangan dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

#### E. Remedial

1. Peserta Bimwin Tatap Muka atau Bimwin Virtual yang tidak dapat mengikuti seluruh Sesi dan Materi secara reguler, lengkap dan utuh, memperoleh kesempatan Remedial untuk memenuhi kewajiban melengkapi Sesi dan Materi pada pelaksanaan Bimwin Catin berikutnya.
2. Remedial bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Peserta agar memperoleh seluruh Sesi dan Materi Bimwin Catin.
3. Peserta Remedial dapat memilih Pelaksana, Metode, dan waktu yang dikehendaki.
4. Persyaratan Remedial:
  - a. hanya untuk melengkapi Sesi yang kurang, dan
  - b. tidak melewati batas waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Huruf A angka 4.
5. Tata cara pelaksanaan Remedial:
  - a. Peserta mendaftar dengan menunjukkan Surat Keterangan kepada Pelaksana.
  - b. Peserta memilih Sesi, Metode dan jadwal pelaksanaan yang tersedia.
  - c. Peserta mengikuti Sesi, Materi dan Metode sesuai jadwal yang tersedia.
  - d. Pemberian Sesi dan Materi, Fasilitator pengampu, dan Metode dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
  - e. Pelaksana atau Fasilitator membuat catatan yang memuat Sesi, Metode, waktu dan tempat Bimwin Catin yang diikuti oleh Peserta.
  - f. Setelah menyelesaikan Sesi dan Materi, Peserta mendapat Surat Keterangan telah mengikuti Sesi dan Materi tersebut, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pelaksana.
  - g. Pelaksana yang menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf f memberitahukan kepada KUA Kecamatan tempat mencatatkan perkawinan Peserta.
  - h. Setelah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinannya, membuat rekaman riwayat Peserta tersebut dalam Catatan Bimwin.

#### F. Catatan Bimwin

1. KUA Kecamatan tempat mencatatkan perkawinan wajib membuat Catatan Bimwin yang memuat catatan mengenai Sesi, Metode, waktu dan tempat Bimwin Catin yang diikuti Peserta.
2. Catatan Bimwin bertujuan untuk:
  - a. mencatat keikutsertaan Peserta dalam Bimwin catin;
  - b. mengetahui capaian target Bimwin Catin; dan
  - c. menjadi rujukan bagi Pelaksana dan/atau Fasilitator untuk memberikan intervensi lanjutan di masa nikah.
3. Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Catatan Bimwin juga berguna untuk mengukur dampak dan hasil terhadap Peserta.
4. Catatan Bimwin dapat berbentuk buku atau dalam bentuk digital.
5. Format Catatan Bimwin ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

#### G. Sertifikat

1. Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti Bimwin Catin.
2. Sertifikat hanya diberikan kepada Peserta yang telah mengikuti secara lengkap seluruh Sesi serta Materi Bimwin Catin.
3. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Pelaksana.
4. Penerbitan Sertifikat dengan Surat Keterangan
  - a. Surat Keterangan yang diperoleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam Huruf D adalah persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat.
  - b. Sertifikat diterbitkan oleh KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinannya.
  - c. Sertifikat diberikan jika Peserta telah melengkapi seluruh Sesi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Format Sertifikat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

#### H. Kerja Sama

1. Dalam rangka memperluas target dan cakupan Peserta Bimwin Catin, Kementerian Agama dapat mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Lain.
2. Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan/atau lembaga berbadan hukum lainnya yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki perhatian serta program kerja di bidang pembangunan keluarga sakinah.
  - b. Memiliki tenaga Fasilitator yang telah dinyatakan lulus bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

3. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh kedua pihak.
4. Bimwin Catin yang diselenggarakan oleh Lembaga Lain dibiayai oleh lembaga penyelenggara.
5. Ruang lingkup kerja sama berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### A. Biaya Bimwin

1. Sumber Biaya
  - a. APBN;
  - b. PNPB NR; atau
  - c. Swadana lembaga penyelenggara.
2. Penetapan biaya:
  - a. Biaya Bimbingan Tatap Muka sebanyak-banyaknya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
  - b. Biaya Bimbingan Mandiri sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pasang.
  - c. Biaya Bimbingan Virtual sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan.
  - d. Biaya berlangganan *platform* digital sebanyak-banyaknya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

### B. Pengajuan, Pencairan dan Penggunaan

Dalam hal biaya Bimwin Catin bersumber dari APBN dan/atau PNPB NR, alokasi biaya Bimwin Catin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

1. Pengajuan Anggaran:
  - a. Pelaksana menyampaikan usulan pembiayaan sesuai dengan target Peserta dan Metode yang direncanakan.
  - b. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimwin Catin dengan memperhitungkan jumlah Peserta dan Metode yang digunakan.
  - c. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.
2. Pencairan Anggaran:
  - a. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.

- b. Pencairan biaya yang bersumber dari PNBPNR memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP) yang telah ditentukan.
3. Penggunaan Anggaran:
- a. Biaya Bimwin Catin digunakan untuk membiayai:
- 1) Kegiatan Utama; dan
  - 2) Kegiatan Pendukung.
- b. Kegiatan Utama adalah kegiatan Bimwin Catin yang dilaksanakan oleh Pelaksana dan diberikan secara langsung kepada Catin sebagai penerima manfaat.
- c. Kegiatan Pendukung terdiri dari:
- 1) Rapat-rapat:
    - a) Persiapan;
    - b) koordinasi pelaksanaan; dan
    - c) penguatan jejaring kerja lokal.
  - 2) Sosialisasi dan promosi layanan Bimwin Catin;
  - 3) Bimtek Fasilitator;
  - 4) Supervisi, monitoring, dan evaluasi; dan
  - 5) Pelaporan.
- d. Alokasi biaya untuk Kegiatan Pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya Bimwin Catin.
- e. Komponen biaya yang dapat dibayarkan terdiri dari:
- 1) Honor narasumber/Fasilitator/panitia;
  - 2) Transport narasumber/Fasilitator/panitia;
  - 3) Bahan ajar;
  - 4) Konsumsi;
  - 5) ATK;
  - 6) Sertifikat;
  - 7) Biaya berlangganan *platform* digital; dan
  - 8) Paket data dan komunikasi.
- f. Komponen honorarium narasumber/Fasilitator hanya dapat dibayarkan jika berasal dari luar Kementerian Agama.
- g. Transport narasumber/Fasilitator/panitia dapat dibayarkan jika pelaksanaan Bimwin Catin di luar kantor.
- h. Peserta Bimwin Catin tidak mendapatkan biaya transport.
- i. Penggunaan biaya Bimwin Catin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
- j. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SUPERVISI, MONITORING,  
DAN EVALUASI

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimwin Catin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi pelaksanaan Bimwin catin.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat pelaksanaan Bimwin Catin.
3. Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan supervisi kepada Pelaksana Bimwin Catin.
4. Supervisi bertujuan untuk:
  - a. Memastikan proses, administrasi dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan benar;
  - b. Memberikan informasi tentang metode yang tepat; dan
  - c. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program.
5. Monitoring bertujuan untuk:
  - a. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan;
  - b. Mendapatkan gambaran pencapaian tujuan; dan
  - c. Mendapatkan informasi tentang permasalahan di lapangan.
6. Evaluasi bertujuan untuk:
  - a. Melihat keberhasilan program serta melakukan penilaian;
  - b. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program; dan
  - c. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
7. Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

BAB X  
PELAPORAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah bertanggung jawab atas pengendalian mutu layanan Bimwin Catin di wilayah kerjanya.
2. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan laporan triwulan atas pencapaian target Bimwin Catin kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir triwulan.


3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan bulanan terhadap pelaksanaan dan pencapaian target Bimwin Catin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang.
4. Pelaksana membuat laporan kegiatan Bimwin Catin dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
  - a. Daftar hadir Peserta, narasumber/Fasilitator, dan panitia;
  - b. SK panitia dan narasumber/Fasilitator;
  - c. Bahan/materi;
  - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
  - e. Bukti kuitansi pengeluaran; dan
  - f. Foto-foto kegiatan.
6. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 dan angka 4, pelaporan juga dilaksanakan secara daring yang dapat diakses melalui laman [simbi.kemenag.go.id](http://simbi.kemenag.go.id).
7. Format laporan kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

#### BAB XI PENUTUP

1. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pengelolaan PNBPNR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
2. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



KAMARUDDIN AMIN

## CURRICULLUM VITAE



# AFTUR SOLEKHAN

Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah 2019  
Universitas Islam Indonesia

### Profil

Saya merupakan orang yang loyal, suka terhadap tantangan baru dan mudah beradaptasi. Kedisiplinan dalam hal waktu menjadi prinsip utama yang saya tanamkan dalam diri saya. Bekerja dengan strategi yang sistematis menjadi cara saya untuk menyelesaikan segala bentuk tugas atau sesuatu yang menjadi tanggungjawab saya. Selain bekerja secara sistematis kerapian dan ketelitian juga menjadi hal yang wajib saya perhatikan guna mendapatkan hasil yang maksimal.

### PRESTASI

- Beasiswa PTKIS Kemenag 2022
- Beasiswa BPD DIY Syariah 2021
- The International Collaborative Research 2022
- Publikasi Karya Ilmiah Shinta 2 Jurnal Bimas Islam
- Juara 2 Tilawah Silaturahmi Masa Kini FH UII 2021
- Researcher Kolaborasi Dosen Mahasiswa FIAI UII 2021



0819-0673-1381



aftursholekhan2@gmail.com



@aftur\_aja

Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 03 Maret 2001  
Gender : Laki-laki  
Agama : Islam  
Hobi : Seni

### PENGALAMAN

Kepala Divisi Pembinaan Masyarakat  
Dakwah Hijrah Mahasiswa 2021-2022

Supervisor Ramadhan Volunteers 1444 H  
Dakwah Hijrah Mahasiswa 2023

Chief of the commemoration committee for  
the Islamic celebration of the birth of the  
Prophet Muhammad SAW  
Dakwah Hijrah Mahasiswa 2021

Sekretaris Lembaga TKA-TPA Darul Islam  
Masjid Darul Islam 2020-Sekarang

Pembina Pramuka Penggalang  
SMP Daarul 'Ilmi Boarding School 2019-2020

### PENDIDIKAN

SD N Candirejo (2007-2013)

SMP N 2 Pakem (2013-2016)

SMA Islam 3 Sleman (2016-2019)

Universitas Islam Indonesia (2019-Sekarang)

### KEAHLIAN

Leadership

MS Office

Creator